

Turnitin Student

SKRIPSI SRI WIDYA AULIA IAT.pdf

-  Synopsis 3
-  PhD Synopsis
-  Punjab Agricultural University

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3671907602****Submission Date****Oct 7, 2026, 1:45 PM GMT+5:30****Download Date****Oct 7, 2026, 1:48 PM GMT+5:30****File Name****SKRIPSI_SRI_WIDYA_AULIA_IAT.pdf****File Size****1.6 MB****110 Pages****20,592 Words****134,435 Characters**

33% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 31%  Internet sources
 - 17%  Publications
 - 15%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 31% Internet sources
- 17% Publications
- 15% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.ptiq.ac.id	2%
2	Internet	repository.uin-suska.ac.id	2%
3	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023	2%
4	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	2%
5	Internet	repository.unisi.ac.id	2%
6	Internet	eprints.walisongo.ac.id	1%
7	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	1%
8	Internet	profaza.blogspot.com	<1%
9	Internet	e-theses.iaincurup.ac.id	<1%
10	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
11	Internet	ia800304.us.archive.org	<1%

12	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
13	Internet	archive.org	<1%
14	Internet	repository.iainpare.ac.id	<1%
15	Internet	repository.stainmajene.ac.id	<1%
16	Internet	repository.uinjkt.ac.id	<1%
17	Internet	etheses.uinmataram.ac.id	<1%
18	Student papers	IAIN Kediri	<1%
19	Internet	mahadalydarululum.ac.id	<1%
20	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
21	Student papers	UIN Raden Intan Lampung	<1%
22	Internet	digilib.uinsa.ac.id	<1%
23	Publication	Sitti Ramlah, Masykur Masykur. "Istri Menzihar Suami Menurut Ibnu Qudamah (S...	<1%
24	Internet	repository.uinbanten.ac.id	<1%
25	Internet	repository.iainpalopo.ac.id	<1%

26	Internet	123dok.com	<1%
27	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
28	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
29	Internet	repository.iiq.ac.id	<1%
30	Internet	es.scribd.com	<1%
31	Internet	journal.aripafi.or.id	<1%
32	Internet	jurnal.iaipigarut.ac.id	<1%
33	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
34	Internet	etheses.iainkediri.ac.id	<1%
35	Internet	www.suaraislam.co	<1%
36	Internet	jim.uinsuku.ac.id	<1%
37	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
38	Internet	eprints.radenfatah.ac.id	<1%
39	Internet	ejournal.iaingorontalo.ac.id	<1%

40	Internet	ia803106.us.archive.org	<1%
41	Publication	Achmad Sholakhuddin Al af Ghoni, Kamal Yusuf. "PERANAN LEMBAGA IJTIHAD N...	<1%
42	Student papers	International Islamic University Malaysia	<1%
43	Internet	idr.uin-antasari.ac.id	<1%
44	Internet	jurnaluidepok.id	<1%
45	Publication	Muhammad Imam Asy-Syakir, Ilma Amalia. "Manhaj Tafsir Muhammad Al-Amin A...	<1%
46	Internet	digilib.uns.ac.id	<1%
47	Internet	repository.iainkudus.ac.id	<1%
48	Internet	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
49	Internet	repository.uindatokarama.ac.id	<1%
50	Internet	ejournal.uinsaid.ac.id	<1%
51	Internet	lathifatuss.blogspot.com	<1%
52	Internet	www.scribd.com	<1%
53	Student papers	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	<1%

54	Internet	jurnal.iaibafa.ac.id	<1%
55	Internet	adoc.pub	<1%
56	Internet	fliphtml5.com	<1%
57	Internet	animarlina.wordpress.com	<1%
58	Internet	jurnal.alwaqfu.or.id	<1%
59	Student papers	Universitas Negeri Jakarta	<1%
60	Internet	repository.uinfasbengkulu.ac.id	<1%
61	Internet	restukift17.blogspot.com	<1%
62	Internet	www.darussalaam.co.uk	<1%
63	Publication	M. Alhafis, Muhammad Alfin, Hendri Sutia Siregar, Muhammad Taufiq. "Relasi Ay...	<1%
64	Student papers	Universitas Muhammadiyah Surakarta	<1%
65	Internet	docplayer.info	<1%
66	Student papers	Universitas Islam Bandung	<1%
67	Internet	tafsirweb.com	<1%

68	Publication	Fajar Widiyanto, Taufik Hidayat. "Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Beasis...	<1%
69	Student papers	Universitas Merdeka Malang	<1%
70	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
71	Internet	id.scribd.com	<1%
72	Internet	kitabtafseer.wordpress.com	<1%
73	Internet	langitjinggaadipelukmatarumahmakalah.blogspot.com	<1%
74	Publication	Dian Rahmawati. "Relevansi Kesetaraan Gender dalam Sanksi Amal Perspektif Al-...	<1%
75	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia	<1%
76	Student papers	Universitas Pendidikan Indonesia	<1%
77	Internet	core.ac.uk	<1%
78	Internet	ejournal.staisyamsululum.ac.id	<1%
79	Internet	repository.stitpemalang.ac.id	<1%
80	Student papers	Universitas Muhammadiyah Makassar	<1%
81	Internet	jonongampel.blogspot.com	<1%

82	Internet	journal.iainlangsa.ac.id	<1%
83	Internet	mushafjournal.com	<1%
84	Internet	repository.uinib.ac.id	<1%
85	Internet	ejournal.uinsalatiga.ac.id	<1%
86	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
87	Internet	tampomasblog.blogspot.com	<1%
88	Internet	296group.blogspot.com	<1%
89	Publication	Sinta Rahmatil Fadhilah, Umu Nisa Ristiana, Siti Aminah. "INTERPRETASI HADIS-H...	<1%
90	Student papers	UPA Perpustakaan UNTIRTA	<1%
91	Student papers	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	<1%
92	Publication	Yuvelia Indrawan, Akhmad Rifa'i. "Childfree dalam Komunikasi Pranikah Perspekt...	<1%
93	Internet	adoc.tips	<1%
94	Internet	opac.uinssc.ac.id	<1%
95	Internet	digilib.uinsgd.ac.id	<1%

96	Internet	lunayahasna.wordpress.com	<1%
97	Internet	mafahim.wordpress.com	<1%
98	Internet	almanhaj.or.id	<1%
99	Internet	dokumen.tips	<1%
100	Internet	repository.syekhnurjati.ac.id	<1%
101	Publication	Akbar Akbar. "Analisis Penggunaan Hadis dalam Khutbah Jumat di Kota Kendari",...	<1%
102	Student papers	Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus	<1%
103	Student papers	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	<1%
104	Internet	sulaimanthahir.blogspot.com	<1%
105	Internet	www.ibnukatsironline.com	<1%
106	Student papers	Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama	<1%
107	Internet	edoc.pub	<1%
108	Internet	journal.uinsi.ac.id	<1%
109	Internet	kemuliaantuhan.wordpress.com	<1%

110	Internet	www.neliti.com	<1%
111	Publication	Hafilah Ramadani. "PERTIMBANGAN HUKUM ISLAM DALAM MENETAPKAN HADH...	<1%
112	Internet	etd.iain-padangsidempuan.ac.id	<1%
113	Internet	journal.stiba.ac.id	<1%
114	Internet	jurnal.adhkiindonesia.or.id	<1%
115	Internet	jurnal.stainmajene.ac.id	<1%
116	Internet	jurnal.uny.ac.id	<1%
117	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
118	Internet	repository.ikhac.ac.id	<1%
119	Internet	"Book 1 of 'Abd al-Laṭīf al-Baġdādī's commentary on the Hippocratic Aphorisms", '...	<1%
120	Publication	Hariyun Sagita. "ADOPSI DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN: KAJIAN TAFSIR IJTIMA'I...	<1%
121	Publication	Ibnu Akbar Maliki, Qeis Aimar, Badarudin. "Rekonsepsi <i>Amicable Divorce<...	<1%
122	Publication	Rifka Mahfiani. "PERSPEKTIF AL-QUR'AN TENTANG NUSYŪZ, ILĀ' DAN ḌIHĀR", Journ...	<1%
123	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember	<1%

124	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
125	Internet	a-research.upi.edu	<1%
126	Internet	contoh-makalah2.blogspot.com	<1%
127	Internet	hasbi-hasan.blogspot.com	<1%
128	Internet	idoc.pub	<1%
129	Internet	jurnal.stiatabalong.ac.id	<1%
130	Internet	kumpulan-artikel-hukumm-islam.blogspot.com	<1%
131	Internet	naturally-heal.blogspot.com	<1%
132	Internet	rri.co.id	<1%
133	Internet	sofianasma.wordpress.com	<1%
134	Internet	stevevinaygestaltbahasa.blogspot.com	<1%
135	Internet	trichayonoplb.blogspot.com	<1%
136	Internet	urj.uin-malang.ac.id	<1%
137	Internet	www.syekh nurjati.ac.id	<1%

138	Internet	www.yuswohady.com	<1%
139	Publication	Abdul Gaffar. "SEMIOTIKA DALAM TAFSIR AL-QUR'AN", TAJDID: Jurnal Ilmu Ush...	<1%
140	Publication	Muhamad Yoga Firdaus, Wahyudin Darmalaksana. "Diskursus Humor dan Etika d...	<1%
141	Publication	Nofal Arifin. "Perbedaan Penafsiran Ayat Riba dalam Tafsir Klasik dan Kontenpor...	<1%
142	Publication	Rahmad Setyawan. "PENGEMBANGAN KONSEP WAJIB WASIAT DI MAHKAMAH AG...	<1%
143	Publication	Rifki Ahda Sumantri. "HERMENEUTIKA AL-QUR'AN FAZLUR RAHMAN METODE TAF...	<1%
144	Publication	Taufan Anggoro. "Tafsir Alquran Kontemporer: Kajian atas Tafsir Tematik-Kontek...	<1%
145	Internet	abudzakwanbelajarislam.blogspot.com	<1%
146	Internet	doaj.org	<1%
147	Internet	ejournal.kopertais4.or.id	<1%
148	Internet	ia601807.us.archive.org	<1%
149	Internet	majalahrisalahmujahidin.blogspot.com	<1%
150	Internet	muhamadtajul.blogspot.com	<1%
151	Internet	nyantri-online.blogspot.com	<1%

152	Internet	psikologi.trunojoyo.ac.id	<1%
153	Internet	pujinote.blogspot.com	<1%
154	Internet	repo.unida.gontor.ac.id	<1%
155	Internet	repository.uinsa.ac.id	<1%
156	Internet	repository.unj.ac.id	<1%
157	Internet	repository.unmas.ac.id	<1%
158	Internet	sabilarosyada.wordpress.com	<1%
159	Internet	scholar.archive.org	<1%
160	Internet	text-id.123dok.com	<1%
161	Internet	vdocuments.site	<1%
162	Internet	www.alislamu.com	<1%
163	Internet	zombiedoc.com	<1%
164	Publication	Dwi Julia Puspita, Sirojul Fuadi, Humaira Sintia Putri, Aqilla Syahira et al. "Transfo...	<1%
165	Publication	Muhammad Husnul, Jurbaidah. "KEABSAHAN ZIHAR SEBAGAI PUJIAN MENURUT ...	<1%

166	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
167	Publication	Ahmad Zaini Dahlan, Fawaz Fawaz. "The dynamics of Muslim intellectual thought ...	<1%
168	Publication	M. Nasikhul Umam Al-Mabruri. "DEVELOPMENT AND POLEMIC RENEWAL OF INHE...	<1%
169	Internet	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	<1%
170	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
171	Internet	jurnal.uin-antasari.ac.id	<1%

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT ZHIHĀR MENURUT TAFSIR ADHWĀ'UL
BAYĀN FĪ IDHĀH AL-QUR'ĀN BI AL-QUR'ĀN KARYA ASY-
SYANQITHI
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Fakultas Ilmu Agama Islam (S.Ag.)
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

SRI WIDYA AULIA

NIM. 603211010005

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Widya Aulia
NIM : 603211010005
Tempat dan Tanggal Lahir : Pengalihan 27 Juni 2003
Pekerjaan : Mahasiswi Program Studi Ilmu Tafsir Al-Quran
dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penafsiran Ayat-ayat Zhihār Menurut Tafsir Adhwā'ul Bayān Fi Idhāh Al-Qur'ān Bi Al-Qur'ān Karya Asy-Syanqithi*" benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya.

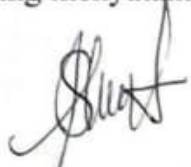
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Tembilahan, 26 Juni 2026

Saya yang menyatakan




Sri Widya Aulia

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “Penafsiran Ayat-ayat *Zhihār* Menurut Tafsir *Adhwā’ul Bayān Fī Idhāh Al-Qur’ān Bi Al-Qur’ān* Karya Asy-Syanqithi” yang ditulis oleh saudari Sri Widya Aulia, NIM. 603211010005, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk di ajukan ke Sidang Munaqasyah.

Tembilahan, 14 Juli 2026

Pembimbing I

Dr. Dewi Murni, MA

Pembimbing II

Nasrullah, M.S.I

PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul “Penafsiran Ayat-ayat *Zhihār* Menurut Tafsir *Adhwā’ul Bayān Fi Idhāh Al-Qur’ān Bi Al-Qur’ān* Karya Asy-Syanqithi” yang ditulis oleh saudari Sri Widya Aulia, NIM. 603211010005, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji Munaqasyah Skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2026.

Tembilahan, 19 Agustus 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Dewi Murni M.A

Sekretaris

Nasrullah S. H.I, M.SI

Penguji I

Dr. Fiddian Khairudin, M.A

Penguji II

Dr. Amaruddin M.A

Penguji III

Syafril S.Th.I., M.Ud

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Dr. Sofyan Sulaiman SE. Sy., M. SI

ABSTRAK

Sri Widya Aulia, NIM: 603211010005, *“Penafsiran Ayat-ayat Zhihār Menurut Tafsir Adhwā’ul Bayān Fī Idhāh Al-Qur’ān Bi Al-Qur’ān Karya Asy-Syanqithi”* Program Studi Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan Tahun 2026.

Penelitian ini mengkaji penafsiran ayat-ayat *zhihār* dalam Tafsir *Adhwā’ul Bayān fī Idhāh Al-Qur’ān bi Al-Qur’ān* karya Muhammad al-Amīn Asy-Syanqithi. *Zhihār* merupakan ucapan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya, yaitu seperti "Engkau bagiku seperti punggung ibuku", yang pada masa Jahiliyah dianggap dapat mengharamkan istri secara permanen tanpa melalui perceraian yang sah. Praktik ini menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan karena menyebabkan mereka berada dalam status yang tidak jelas, tidak diperlakukan sebagai istri secara penuh namun juga tidak berstatus sebagai perempuan yang telah diceraikan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah metode tematik dalam mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *zhihār*, serta pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman dalam menganalisis relevansi ayat tersebut dalam konteks kehidupan modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asy-Syanqithi menafsirkan ayat-ayat *zhihār* dengan menghubungkan QS. Al-Aḥzāb ayat 4 dan QS. Al-Mujādilah ayat 2–4 sebagai satu kesatuan pembahasan hukum menggunakan metode tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. QS. Al-Aḥzāb ayat 4 menegaskan bahwa *zhihār* tidak mengubah status istri menjadi ibu kandung dan tidak membatalkan akad nikah, sedangkan QS. Al-Mujādilah ayat 2–4 menetapkan bahwa *zhihār* merupakan perkataan yang munkar dan *zūr* serta mewajibkan kafarat secara bertahap, yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, dan memberi makan enam puluh orang miskin. Karakteristik penafsiran Asy-Syanqithi meliputi penggunaan metode Al-Qur'an bil Qur'an, penguatan dengan riwayat sahabat dan tabi'in, sikap kritis terhadap perbedaan pendapat ulama, serta analisis linguistik yang mendalam dalam proses istinbath hukum.

Melalui pendekatan *Double Movement*, ditemukan bahwa nilai moral utama dalam ayat-ayat *zhihār* adalah keadilan dalam hubungan keluarga, perlindungan martabat perempuan, tanggung jawab atas setiap ucapan dan tindakan, serta pentingnya pemulihan hubungan setelah terjadi pelanggaran. Nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam konteks kehidupan modern, khususnya berkaitan dengan etika komunikasi dalam rumah tangga, perlindungan terhadap kekerasan verbal dan psikologis, serta penyelesaian konflik keluarga yang berorientasi pada pemulihan hubungan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga atas segala karunia-Nya tersebut, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Penafsiran Ayat-Ayat Zhihār Menurut Tafsir Adhwa'ul Bayan Karya Syaikh Asy-Syanqithi*". Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa pertolongan Allah SWT serta bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Dr. Najamuddin, Lc., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Indragiri.
2. Dr. Sofyan Sulaiman, S.E.Sy., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Syafril, S.Th.I., M.Ud. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Dr. Ridhoul Wahidi, S.Th.I., M.A. selaku Penasehat Akademik.
5. Ibu Dr. Dewi Murni, S.Th.I., M.A. selaku Pembimbing I, dan Bapak Nasrullah, S. H.I, M.S.I. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berharga dari awal penyusunan hingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen pengajar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Staf Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri, atas segala bantuan, pelayanan, dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh fase studi ini.

8. Keluarga Tercinta dan Teman-teman yang senantiasa menyemangati, membantu penulis dengan ketulusan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti. Semoga Allah SWT selalu mengabulkan cita-cita mereka, memberikan kesehatan, serta memudahkan segala urusan mereka. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.*

Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis pribadi maupun bagi para pembaca sekalian.

Penulis

Sri Widya Aulia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini disesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543/u/1987. Secara garis besar uraian dapat dijabarkan sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	(s) titik dua di atas
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	
ث	Tsa	S	
ج	Jim	J	
ح	Ha	H	
خ	Kha	Kh	
د	Dal	D	
ذ	Dzal	Z	
ر	Ra	R	
ز	Zai	Z	
س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	
ص	Shad	Sh	
ض	Dhad	Dh	
ط	Tha	Th	
ظ	Zhaa	Zh	
ع	'ain	'	
غ	Ghin	Gh	
ف	Fa	F	

ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Waw	W	
هـ	Ha	H	
ء	Hamzah	‘	
ي	Ya	Y	

MOTTO

“Apa yang ditakdirkan untukmu akan sampai padamu. Walau harus menembus dua gunung.”

-Luqman al-Hakim-

HALAMAN PERSEMBAHAN

55 Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur kepada Allah Swt. atas limpahan kemudahan dan pertolongan, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ini.

7 Untuk Almarhumah Ibunda Zakiah tercinta, sosok terindah yang kasihnya tak akan pernah terganti. Terima kasih atas segala doa yang kini menjadi cahaya, serta pengorbanan yang telah mengantarkan penulis sampai di titik ini. Semoga keberhasilan kecil ini menjadi kebanggaan untukmu di sana. Semoga Allah Swt. Menempatkan mu di tempat terbaik di sisi-Nya.

5 Untuk Ayahanda Razali tercinta, jangkar terkuat penulis setelah kepergian ibunda. Terima kasih atas kesabaran, ketegaran, dan doa yang tak pernah putus. Semoga Ayahanda senantiasa Allah beri kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan untuk mendampingi penulis tumbuh dan berhasil.

156 Dan untuk saudara dan saudari penulis, Masriandi dan Ellina Putri, terima kasih telah menjadi abang dan kakak yang hebat, yang senantiasa membantu, mendukung, dan menguatkan penulis. Semoga kalian berdua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya.

22

DAFTAR ISI

5

5

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	11
F. Kajian Relevan.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	16
KAJIAN TEORITIS TENTANG ZHIHĀR.....	16
A. Pengertian <i>Zhihār</i>	16
B. Dalil-dalil <i>Zhihār</i>	17
C. Rukun <i>Zhihār</i>	22
D. Hukum dan Konsekuensi <i>Zhihār</i>	23
BAB III.....	27
BIOGRAFI ASY-SYANQITHI DAN METODE PENAFSIRAN TAFSIR ADHWĀ'UL BAYĀN.....	27
A. Biografi Syaikh Asy-Syanqithi	27
B. Gambaran Umum Tafsir <i>Adhwā'ul Bayān</i>	29
C. Metode Penafsiran Asy-Syanqithi dalam <i>Adhwā'ul Bayān</i>	30
BAB IV	34

PENAFSIRAN <i>ZHIHĀR</i> DALAM TAFSIR <i>ADHWĀ'UL BAYĀN</i> DAN ANALISIS DENGAN PENDEKATAN <i>DOUBLE MOVEMENT</i> FAZLUR RAHMAN	34
A. Penafsiran Ayat-Ayat <i>Zhihār</i> Menurut Asy-Syanqithi	34
B. Karakteristik Penafsiran Asy-Syanqithi tentang <i>Zhihār</i>	55
C. Analisis dengan Pendekatan <i>Double movement</i> Fazlur Rahman.....	64
D. Implikasi Penafsiran Asy-Syanqithi terhadap Pemahaman <i>Zhihār</i> Kontemporer .	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebahagiaan merupakan hal yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah pernikahan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan pernikahan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Pernikahan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan baru dan tanggung jawab sebagai suami-istri. Perselisihan atau konflik dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang tak dapat dihindari, namun harus dihadapi. Beberapa konflik yang terjadi dalam rumah tangga pernikahan salah satunya *zhihār*, sebuah konflik yang lebih besar dari pada talak, namun *zhihār* tidaklah termasuk talak.¹

Konsep *zhihār* dalam Islam, merujuk pada tindakan seorang suami yang mengucapkan kata-kata yang menyerupai istri dengan sesuatu yang haram baginya, seperti ibu atau saudara perempuan, tanpa disertai dengan perceraian yang sah. Praktik *zhihār* dipandang sebagai tindakan tercela dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan hubungan suami-istri dalam Islam.²

¹Nadia, dkk., "Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun", *SULOH : Jurnal Bimbingan Konseling Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2 No. 2 Desember 2017, h. 23, <https://jurnal.usk.ac.id/suloh/article/download/14101/10683>, diakses pada 1 Desember 2024.

²Heriamsyah Simanjutak, dkk., "Qawaid Fiqhiyyah Tentang *Zhihar*", *Jurnal budi pekerti agama Islam*, Vol. 2, No. 5 Oktober 2024, h. 188, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.544>, diakses pada 30 November 2024.

Zhihār merupakan kebiasaan jahiliyah yang menindas perempuan dengan membiarkannya terjebak dalam status abu-abu, bukan sepenuhnya diceraikan, tetapi juga kehilangan hak-hak sebagai istri. Tradisi ini mencerminkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Namun, Islam datang dan memperbaiki tradisi tersebut dengan menetapkan bahwa *zhihār* tidak otomatis menyebabkan perceraian, melainkan mensyaratkan adanya kifarat bagi suami yang ingin rujuk kembali kepada istrinya. Dengan demikian, Islam memberikan ruang bagi pemulihan hubungan dan mendorong perlakuan yang lebih adil dalam rumah tangga.³

Di Indonesia, fenomena *zhihār* tidak secara langsung terjadi karena perbedaan konteks dan adanya hukum pernikahan yang berlaku. Namun, dalam hukum positif Indonesia, *zhihār* sering dianggap sebagai bentuk kekerasan psikis terhadap istri. Menurut UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga mencakup perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikis, termasuk penelantaran dan ancaman. Ketika suami melakukan *zhihār*, ia menciptakan batasan dalam hubungan perkawinan yang dapat menyebabkan istri mengalami gangguan psikis dan memicu kesalahpahaman, konflik, bahkan perceraian.⁴

³ Andi Ridwan, dkk., *Konsep Zhihar Dalam Pandangan Hukum Islam*, Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0(KIIIES 5.0) PascaSarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022, Vol.1, h. 323-324, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/1092/652/>, diakses pada 18 April 2025.

⁴ Syaddan Dintara Lubis, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh *Zhihar* Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam", *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. X, No. 1, 2023, h. 64-65, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/download/5578/2514> diakses pada 29 April 2025.

Ayat-ayat tentang *zhihār* ini terdapat pada 2 surah di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah al-Mujādillah ayat 1-4 dan surah Al-Ahzāb ayat 4. Permasalahan ini bermula dari seorang wanita di zaman jahiliyah yang bernama Khaulah bintu Malik bin Tsa'labah, seorang istri dari Aus bin ash-Shamit, yang mengajukan permohonan penjelasan hukum kepada Nabi Muhammad Saw.. tentang *zhihār* yang dilakukan suaminya terhadapnya. Sebagai jawaban dari permohonannya, Allah Swt. menurunkan ayat-ayat awal surah Al-Mujādilah yang berkaitan dengan kasus tersebut.⁵

Allah Swt. berfirman :

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ
وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مَنَّكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

"Orang-orang di antara kamu yang menzhihār istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun." (Q.S. Al-Mujādilah 58: Ayat 2)

Syaikh Asy-Syanqithi dalam tafsirnya *Adhwā'ul Bayān* menjelaskan bahwa kata (يُظْهِرُونَ) tertuju pada seseorang yang berkata pada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku", yakni ia haram baginya. Pernyataan demikian mereka gunakan pada masa jahiliyah. Allah Swt. telah menegaskan dengan jelas dalam ayat tersebut bahwa istri-istri yang di *zhihār* oleh suami mereka tidak dapat dianggap sebagai ibu mereka yang sebenarnya, dan ungkapan

⁵Almanhaj, *Khaulah Binti Tsa'labah Radhiyallahu Anhuma (Wanita Yang Didengar Keluhannya Dari Langit Ketujuh)*, <https://almanhaj.or.id/3795-khauah-binti-tsalabah-radhiyallahu-anhuma-wanita-yang-didengar-keluhannya-dari-langit-ketujuh.html>, diakses pada 24 Desember 2024.

“Kamu bagiku seperti punggung ibuku” bukan hanya pernyataan yang munkar tetapi juga penuh dusta.⁶

Maksud dari penafsiran di atas, dapat dipahami bahwa ungkapan tersebut digunakan seorang suami untuk mengharamkan istrinya, hal ini tentunya merupakan pernyataan yang buruk dan penuh dusta, karena Allah Swt. telah menegaskan bahwa istri-istri mereka bukanlah ibu kandung yang melahirkan mereka.

Alasan pemilihan tema ini, karena penulis memandang penting untuk mendalami dan mengkaji makna *zhihār* secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena masih banyak orang yang belum memahami atau bahkan asing dengan istilah *zhihār*, padahal pemahaman tentang konsep ini disebutkan secara jelas dalam Al-Qur’an, dan memiliki implikasi syar’i yang penting. Dengan mempelajari *zhihār*, kita dapat memahami nilai –nilai moral yang terkandung didalamnya dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan hubungan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Penulis akan menganalisis makna kata *zhihār* dengan menggunakan penafsiran dari Syaikh Asy-Syanqithi dengan kitab tafsirnya *Adhwā’ul Bayān*. Tafsir ini dikenal dengan pendekatannya yang khas, yaitu *Al-Qur’ān bi Al-Qur’ān* atau metode tafsir Al-Qur’an dengan Al-Qur’an. Penafsirannya tampak menonjol dalam menginterpretasi ayat-ayat hukum, termasuk persolan *zhihār*.

⁶ Syaikh Asy-Syanqithi, *Adhwā’ul Bayān*, Ali Bahasa: Ahmad Affandi, *Tafsir Adhwa’ul Bayan*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2010), Cet. 1, Jilid. 7, h. 602

Selain itu, tafsir ini diperkaya dengan pencantuman beragam pandangan ulama yang di kokohkan dengan dalilnya masing-masing, sehingga dapat memahami dan menyingkap hakikat serta konsekuensi hukum *zhihār*.⁷

Agar lebih memahami makna *zhihār*, baik secara definisi maupun penetapan hukumnya, maka dari itu penulis akan meneliti tentang *zhihār* dengan judul : “PENAFSIRAN AYAT-AYAT ZHIHĀR MENURUT TAFSIR ADHWĀ’UL BAYĀN FĪ IDHĀH AL-QUR’ĀN BI AL-QUR’ĀN KARYA ASY-SYANQITHI”

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dari deskripsi latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *zhihār* dipahami dalam syariat Islam ?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *zhihār* dalam kitab tafsir *Adhwā’ul Bayān fī Idhāh Al-Qur’ān bi al-Qur’ān* karya Asy-Syanqithi ?

Pembahasan mengenai tafsir Al-Qur’an merupakan topik yang sangat menarik untuk dieksplorasi dan tidak akan pernah usai hingga akhir zaman. Mengingat bahwa ayat Al-Qur’an yang terkait tentang masalah hubungan suami-istri cukup luas, maka penelitian ini akan dibatasi dan di fokuskan pada permasalahan *zhihār* yang terdapat pada surah Al-Mujadillah ayat 1-4 dan surah Al-Ahzāb ayat 4.

⁷ Ja’far Assagaf, Muhammad Al-Amin Al-Syanqithi (W. 1393 H/1973 M) dan Karya Tafsir *Adhwā’ Al-Bayān fī Idhāh Al-Qur’ān bi al-Qur’ān*, ESENSIA Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol. XIV No.2 Oktober 2013, h. 255, https://www.researchgate.net/publication/322546104_Muhammad_Al-Amin_Al-Syanqithy_W_1393_H_1973_M_dan_Karya_Tafsir_Adhwa'_Al-Bayan_Fi_Idhah_Al-Qur'an_Bi_Al-Qur'an diakses pada 18 april 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, gambaran umum untuk tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep *zhihār* dalam syariat Islam, meliputi pengertian, dalil, rukun, hukum, dan konsekuensinya.
- b. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat *zhihār* dalam kitab tafsir *Adhwā'ul Bayān* karya Asy-Syanqithi

2. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian, tentunya memiliki tujuan yang ingin di capai sehingga hasil yang di dapatkan bisa menjadi manfaat atau kegunaan bagi pembacanya dalam menambah ilmu pengetahuan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang agama Islam untuk penulis dan pembaca, khususnya mengenai *zhihār*. Selain itu diharapkan hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan untuk memperluas wawasan pengetahuan, dan bisa menjadi referensi atau bahan diskusi bagi mahasiswa maupun masyarakat.
- b. Secara praktis, Implementasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan solusi kepada masyarakat Muslim mengenai pemahaman tentang *zhihār*

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dalam memecahkan masalah dengan cara sistematis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁸ Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang serta perilaku yang diamati.⁹ Kemudian bersifat deskriptif, yang artinya, penelitian dilakukan dengan cara menguraikan, menyajikan, menggambarkan dan menjelaskan secara tegas dan jelas mengenai data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode tematik (*Maudhu'i*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema atau judul penelitian yang telah ditentukan. Kemudian menganalisisnya secara mendalam dari berbagai aspek yang terkait seperti kosakata, *asbāb al-nuzūl*, dan sebagainya.¹⁰

Pada metode penelitian terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder dengan perincian sebagai berikut :

⁸ Ridhoul Wahidi, *Metode Penelitian Tugas Akhir*, h. 2

⁹ Ridhoul Wahidi, *Metode Penelitian Tugas Akhir*, h. 18

¹⁰ Nashruddin Baidan, *METODOLOGI PENAFSIRAN AL-QUR'AN*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. 1, h. 151

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Argumen ini diperkuat oleh Sugiyono yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Maka sumber utama penelitian ini adalah kitab tafsir *Adhwā'ul Bayān fī Idhāh Al-Qur'ān bi al-Qur'ān* karya Syaikh Asy-Syanqithi dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan *zhihār*.

b. Data Sekunder

Menurut Hasan, data sekunder adalah data yang didapatkan penelitian melalui sumber-sumber yang sudah ada.¹² Sebagai data pendukung untuk penelitian ini, penulis menggunakan kajian literatur seperti buku, artikel, jurnal-jurnal ataupun dari penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pembahasan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada tersedia di perpustakaan seperti buku referensi, hasil

¹¹Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda", *Jurnal Mahasiswa*, Vol. 1, November 2021, h.121, file:///C:/Users/supri/Downloads/11.+Jurnal+NURJANAH%20(4).pdf diakses pada 5 desember 2024.

¹²Yusuf Abdhul Azis, *Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh Di Penelitian*, 2023. <https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/> diakses pada 6 Desember 2024.

penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan.¹³

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi (1) penentuan tema yang akan diteliti, (2) mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan topik atau persoalan tersebut, (3) ayat-ayat yang terkumpul diurutkan berdasarkan kronologi turunnya wahyu (jika memungkinkan). Jika tidak memungkinkan, maka dicari keterkaitan antar ayat berdasarkan logika dan struktur makna, (4) memahami korelasi antar ayat dalam surahnya masing-masing, (5) menyusun kerangka analisis dengan sistematis, (6) melengkapi dengan hadist-hadist yang relevan dan penjelasan dari para ahli, (7) mempelajari dan memahami ayat tersebut secara keseluruhan untuk mencapai pemahaman yang utuh.¹⁴

3. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar diambil kesimpulan yang berharga.¹⁵ Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan *Double movement* yang merupakan ide gagasan Fazlur Rahman, seorang pembaharu dalam metodologi penafsiran al-Qur'an pada era kontemporer. Teori *double movement* atau dikenal juga sebagai gerakan ganda,

¹³Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA*, 2020, h. 41, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/download/1555/1159> diakses pada 10 Desember 2024.

¹⁴Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, Cet. Ke-8, 2022), h.58-59

¹⁵Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, Universitas Medan Area, *Mengetahui Pengertian Analisis Data*, 2023, <https://uma.ac.id/berita/mengetahui-pengertian-dari-analisis>, diakses pada 11 Desember 2024.

merupakan suatu pendekatan dalam menafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan melibatkan dua gerakan, yaitu bergerak dari masa sekarang ke masa di mana al-Qur'an diturunkan, lalu kembali lagi ke masa kini.¹⁶

Langkah pertama dalam gerakan ini, yaitu memahami konteks sosio-historis turunnya ayat al-Qur'an, termasuk situasi sosial, agama, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat Arab pada masa itu. Selanjutnya, menganalisis nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat tersebut. Langkah kedua, menggeneralisasi nilai-nilai moral dan mengevaluasi relevansinya dalam konteks masa kini, sehingga dapat diterapkan secara kontekstual dan efektif.¹⁷

Sederhananya, penulis memahami gagasan ini sebagai upaya untuk memahami al-Qur'an, dengan melihat dari dua arah. Pertama, kita perlu membayangkan situasi kondisi di zaman Nabi Muhammad Saw.. dimana banyak permasalahan seperti, penyembahan berhala, penindasan orang miskin, dan kecurangan terjadi. Al-Qur'an hadir sebagai solusi dari Allah Swt. untuk mengatasi semua itu. Langkah selanjutnya, kita kembali ke zaman sekarang dan mencoba memahami bagaimana ajaran-ajaran Al-Qur'an yang diturunkan pada masa itu masih relevan untuk kita saat ini.

¹⁶ Muhammad Umair, Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman dan Teori *Double movement* : Definisi dan Aplikasi", Al-Fahmu: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No.1 2023 h. 75 <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>, diakses pada 11 Januari 2025.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), Cet.1, h.7

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, penulis akan menjelaskan *keyword* (kata kunci) untuk memperjelas pemahaman dari judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. *Zhihār*

Zhihār menurut bahasa Arab terambil dari kata *ظهر* yang bermakna punggung. Hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi mengibaratkan istri yang digauli sebagai kendaraan yang ditunggangi, sehingga mereka melarang menggauli istri dari belakang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. *Zhihār* dalam syariat Islam digunakan untuk seluruh anggota tubuh sebagai qiyas (analogi) dari kata *zhihār* itu sendiri. Sedangkan *Zhihār* secara istilah adalah ucapan seorang *mukallaf* (orang dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya.¹⁸

2. Tafsir *Adhwā'ul Bayān fī Idhāh Al-Qur'ān bi al-Qur'ān*

Tafsir *Adhwā'ul Bayān fī Idhāh Al-Qur'ān bi al-Qur'ān* pertama kali dicetak di percetakan 'Alm al-Kutub, Beirut, pada tahun 1383 H. Kemudian dicetak ulang oleh percetakan Ibn Taimiyah, Kairo, pada tahun 1408 H. Seluruhnya berjumlah 9 jilid. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam beberapa edisi cetak bisa berbeda.¹⁹ Tafsir ini merupakan karya dari seorang ulama Islam yang berasal dari Mauritania.

¹⁸Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Pare-pare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 47

¹⁹ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer)*, (Jakarta: eLSiQ Tabarakar-rahman, 2019), Cet. Ke-2, h. 243

3. Asy-Syanqithi

Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Jukni Asy-Syanqithi. Lahir pada tahun 1325 H/1907 M di desa Tinbah, wilayah pemerintahan Kifa, di daerah Syinqith yang saat ini dikenal dengan Negara Mauritania.²⁰ Salah satu negara Islam di Afrika yang berbatasan dengan Senegal, Mali, al-Jazair (Algeria). Beliau berasal dari keluarga pecinta Ilmu dan tumbuh dengan terus mendalami berbagai bidang keilmuan Islam, salah satunya dibidang tafsir.²¹

F. Kajian Relevan

Untuk menghindari kesamaan dengan karya tulis ilmiah ini dengan terdahulu maka penulis mengumpulkan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan *zhihār* sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yuliafni Saputri mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin Universitas Islam negeri sultan Syarif kasim Riau pada tahun 2022 dengan judul "Studi Komparatif Tentang Penafsiran Kata *Zhihār* Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Munir", merupakan skripsi yang mencoba menjelaskan penafsiran makna *zhihār* dengan membandingkan dua penafsiran.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Anis Widiya Ningrum mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan judul

²⁰ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer)*..., h. 242

²¹ Berbagai Karya, *Tafsir Adhwaul Bayan*, 2015, <https://syeevaulfa.blogspot.com/2015/02/tafsir-adhwaul-bayan.html?m=1>, diakses pada 20 Maret 2025.

“*Zhihār* dalam Al-Qur’an dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri”, merupakan skripsi yang membahas konsep *zhihār* dalam Al-Qur’an dan menganalisis bagaimana konteks penggunaan kata *zhihār* yang di pengaruhi dengan pemasalahan komunikasi antara suami dan istri.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Azizah mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan studi agama Universitas Islam negeri (UIN) Mataram tahun 2019 yang berjudul “*Zhihār* Dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir Ahkam”, merupakan skripsi yang meneliti makna *zhihār* dengan menggunakan perspektif tafsir ahkam secara umum.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ferdi Alqordi mahasiswa program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) fakultas Syari’ah Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung tahun 2020 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna *Zhihār* dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)”, merupakan skripsi yang memaparkan bagaimana hukum Islam terhadap konteks *zhihār* dalam perkawinan, dengan studi kajian mufassir secara umum.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Hamim Syaiful Rijal mahasiswa program magister Al-Ahwal Al-Syakshiyyah pascasarjana Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malik tahun 2023 dengan judul tesis yaitu “Reinterpretasi Konsep *Zhihār* dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Perspektif Teori Hermeneutika *Double movement* Fazlur Rahman”, merupakan tesis yang meneliti bagaimana konsep dan hubungan antara hukum *zhihār* dengan Undang-undang di Indonesia.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup 2021 dengan judul "*Zhihār* Dalam Al-Qur'an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)". Skripsi ini meneliti tentang sejarah dan kontekstualitas *zhihār* dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Al-Qur'an yang dilakukan oleh Hasan Hanafi.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Amelia Suci mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 dengan judul "*Hakikat Zhihār* dan Hukumnya (Perbandingan Pendapat Ibn Qudamah dan Asy-Syarbini)". Skripsi ini menganalisis bagaimana hakikat dan hukum *zhihār* dengan membandingkan pendapat dua tokoh yaitu Ibn Qudamah dan Asy-Syarbini.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Muhsonunnasikin mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri 2022 dengan judul "*Penafsiran Ayat-Ayat Zhihār* Perspektif Tafsir Al-Qurthubi dan Korelasinya Dalam Upaya Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Skripsi ini membahas ayat-ayat *zhihār* dan hukumnya perspektif Imam Al-Qurthubi dan di kaitkan dengan persoalan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Berdasarkan penelusuran dari penelitian-penelitian di atas, penulis menyadari bahwa penelitian terdahulu telah membahas makna *zhihār* dalam Al-Qur'an. Namun, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dalam penafsirannya, baik dari sumber kitab tafsir maupun pendekatan tafsirnya. Oleh

karena itu, penulis mengangkat tema ini dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai *zhihār*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, penulis menyusun sistematika pembahasan secara rinci dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Terdapat bagian pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, definisi operasional, kajian relevan, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian teoritis tentang *zhihar*. Bab ini terdiri dari pengertian *zhihar*, ayat-ayat *zhihar*, rukun, hukum, dan konsekuensi *zhihar*.

Bab III : Biografi Syaikh Asy-Syanqithi dan Metode Penafsiran Tafsir *Adhwā'ul Bayān*. Di bab ini berisi tentang biografi Asy-Syanqithi, disertai dengan pengenalan tafsir *Adhwā'ul Bayān* dan metode penafsirannya.

Bab IV : Penafsiran Ayat-ayat *Zhihar* dalam Tafsir *Adhwā'ul Bayān* dan Analisis dengan Pendekatan *Double Movement* atau Gerakan Ganda. Bab ini akan terdiri dari penjelasan penafsiran ayat-ayat *zhihar* dalam tafsir *Adhwā'ul Bayān*, kemudian di analisis dengan pendekatan gerakan ganda.

Bab V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, kepustakaan, riwayat hidup dan lampiran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG ZHIHĀR

A. Pengertian Zhihār

Secara etimologi *zhihār* berasal dari kata *ظهر* (*zahr*) yang artinya punggung. *Zhihār* adalah ucapan suami kepada istrinya *أَنْتَ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي* yaitu "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku".²² Sedangkan secara terminologi *zhihār* merupakan ungkapan seorang suami kepada istrinya dengan berkata seperti "Bagiku kamu seperti punggung ibuku" dengan tujuan untuk mengharamkan dirinya berhubungan dengan istrinya.²³

Zhihār memiliki latar belakang sejarah dalam masyarakat Arab pra-Islam, di mana suami dapat mengharamkan dirinya berhubungan dengan istrinya dengan mengucapkan kalimat tertentu, seperti "Engkau bagiku seperti punggung ibuku", sehingga istri dianggap haram bagi suaminya selamanya dan bahkan bagi laki-laki lain. Ketika Islam datang, praktik ini tidak dihapuskan sepenuhnya, tetapi diperbaiki dengan pengenalan konsep penebusan sumpah bagi suami yang ingin rujuk dengan istrinya. Terkait persoalan ini syariat Islam memberlakukan hukum akhirat dan hukum dunia. Hukum akhirat yaitu adanya dosa bagi pelakunya. Sementara hukum dunianya adalah haram menyetubuhi istri hingga yang bersangkutan menebus sumpahnya sebagai pelajaran dan sanksi baginya.²⁴

²² Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), Cet.1, h. 131

²³ Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan hingga Kematian*, (Yogyakarta: Laksana, 2020), Cet.1, h. 478

²⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Alih bahasa, Faisal Saleh, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 959

B. Dalil-dalil *Zhihār*

Berikut adalah dalil-dalil *zhihār* yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. :

1. Ayat-ayat *Zhihār*

Al-Qur'an secara tegas menyebutkan kata *zhihār* dalam dua surah.

Ayat-ayat ini menjadi dasar utama bahwa *zhihār* merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki konsekuensi kafarat. Adapun ayat-ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Q.S. Al-Aḥzāb ayat 4 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zhihār* itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

b. Q.S. Al-Mujādilah ayat 2 dan 3 :

الَّذِينَ يُظْهَرُونَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَابِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۖ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

“Orang-orang yang menzhihār istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain

hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (Q.S. Al-Mujādilah 58: Ayat 2)

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَمْ تُوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang menzhihār istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujādilah 58: Ayat 3)

Secara keseluruhan persoalan *zhihār* di dalam Q.S. Al-Mujādilah terdapat pada ayat 1-4, namun ayat yang secara langsung menyebutkan kata *zhihār* tepatnya terletak pada ayat 2 dan 3.

2. Hadis Nabi Muhammad Saw. tentang *zhihār*

Untuk memperkuat landasan hukum *zhihār* selain dari Al-Qur'an, Rasulullah Saw. juga memberikan penjelasan melalui beberapa hadis, antara lain :

a. Hadis Khaulah binti Tsa'labah

Hadis mengenai kisah Khaulah binti Tsa'labah sebagai sebab turunnya ayat-ayat *zhihār* diriwayatkan dari Khaulah binti Mālik bin Tsa'labah ra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Aḥmad, Abū Dāwūd, Ibnu Mājah, al-Nasa'i al-Kubra, serta dicantumkan oleh para ulama tafsir ketika menjelaskan asbāb al-nuzūl QS. Al-Mujādilah ayat 1–4. Hadis

tersebut menjelaskan bahwa Khaulah mengadukan peristiwa *zhihār* yang dilakukan suaminya, Aus bin Samit, kepada Rasulullah Saw. hingga Allah Swt. menurunkan ayat-ayat tentang *zhihār* sebagai penyelesaian hukum atas persoalan tersebut.²⁵ Adapun redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

قَالَتْ ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ اتَّقِيَ اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكَ فَمَا بَرَحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا إِلَى الْقَرْصِ فَقَالَ يَعْتَقُ رَقَبَةً قَالَتْ لَا يَجِدُ قَالَ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ فَلْيُطْعِمِ سِتِينَ مِسْكِينًا قَالَتْ مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَتْ فَأَيَّ سَاعَتَيْنِ بَعَرَقَ مِنْ تَمَرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ قَالَ قَدْ أَحْسَنْتِ ادْهَبِي فَأَطْعِمِي بِمَا عَنْهُ سِتِينَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكَ

Khaulah binti Malik bin Tsa'labah berkata "Suamiku yaitu Aus bin Samit menzhihārku, maka aku datang kepada Rasulullah dan mengadukannya kepada beliau", sementara Rasulullah dan mendebat mengenainya, beliau berkata "Bertakwalah kepada Allah Swt., ia adalah anak pamanmu." Tidaklah aku beranjak pergi hingga turun al-Quran surah al-Mujādilah: 1, hingga penyebutan kewajiban yang Allah Swt. wajirkan. Kemudian beliau berkata "Ia bebaskan seorang budak." Khaulah berkata "ia tidak memilikinya." Beliau berkata "Ia berpuasa dua bulan berturut-turut." Khuwailah berkata "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah orang yang tua renta, ia tidak mampu untuk berpuasa." Beliau berkata "Hendaknya lah ia memberi makan enam puluh orang miskin." Khaulah berkata "Ia tidak memiliki sesuatu yang dapat ia sedekahkan." Khaulah berkata kemudian pada saat itu ia diberi satu 'araq kurma. Aku katakan "Wahai Rasulullah, aku akan

²⁵ Al-Hāfiẓ Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2002), h. 260–261; Muḥammad al-Amīn Asy-Syanqithi, *Adhwāʿul Bayān Fī Idhāh Al-Qurʿān Bi Al-Qurʿān*, Jilid 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 311–313

membantunya dengan satu 'araq yang lainnya." Beliau bersabda "Engkau telah berbuat baik, pergilah dan berilah makan untuknya enam puluh orang miskin dan kembalilah kepada anak pamanmu".²⁶

Hadis ini menjadi dasar historis (*asbāb al-nuzūl*) turunnya Q.S. al-Mujādilah ayat 1–4 dan menunjukkan bahwa wahyu hadir sebagai respons terhadap persoalan nyata yang dialami Khaulah binti Tsa'labah. Oleh karena itu, para mufasir, termasuk Asy-Syanqithi, menjadikan riwayat ini sebagai pijakan dalam menjelaskan latar belakang penetapan hukum *zhihār*.

b. Larangan Menggauli Istri Sebelum Bayar Kafarat *Zhihār*

Hadis mengenai larangan menggauli istri sebelum menunaikan kafarat *zhihār* diriwayatkan dari Abdullah bin 'Abbas ra. Hadis ini dicantumkan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām*. Beliau menjelaskan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmizī, al-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Imam al-Tirmizī menilai hadis ini berstatus hasan sahih, sedangkan Imam al-Nasa'i lebih menguatkan jalur mursal. Al-Bazzar juga meriwayatkannya melalui jalur lain dari Ibnu 'Abbas dengan tambahan lafaz "*Kaffir wa lā ta'ud*"²⁷:

²⁶ Siti Ramlah dan Masykur, "Istri Menzhihar Suami Menurut Ibnu Qudamah (Studi Kitab Al-Mugni jilid 9)", *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 11 No.1 2022 h. 69-70, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/120> diakses pada 27 Januari 2026.

²⁷ Al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalanī, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām*, alih bahasa Ridwan Nur, Terjemah Kitab *Bulughul Maram* (Jakarta: Shahih, 2016), h. 364.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكْفَّرَ، قَالَ: «فَلَا تَقْرُبْهَا حَتَّى تَقْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَّحَ النَّسَائِيُّ إِسْنَادَهُ، وَرَوَاهُ الْبَرْزَاءُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فِيهِ: «كَفَّرَ وَلَا تَعُدْ

Dari Abdullah bin 'Abbās ra., bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan *zhihār* terhadap istrinya, kemudian ia menggauli istrinya sebelum menunaikan kafarat. Laki-laki itu datang menghadap Nabi Saw. seraya berkata, "Sesungguhnya aku telah menggauli istriku sebelum menunaikan kafarat." Beliau bersabda, "Janganlah engkau mendekatinya hingga engkau melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu." Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwūd, al-Tirmizī, al-Nasā'ī, dan Ibnu Mājah. Imam al-Tirmizī menilai hadis ini berstatus *hasan ṣaḥīḥ*, sedangkan al-Nasā'ī lebih menguatkan riwayatnya dalam bentuk *mursal*. Al-Bazzār juga meriwayatkannya melalui jalur lain dari Ibnu 'Abbās dengan tambahan lafaz, "Bayarlah kafarat dan jangan engkau mengulangnya."

Hadits shahih menurut Tirmidzi dan *mursal* menurut tarjih Nasa'i. Al-Bazzar juga meriwayatkannya dari jalan lain dari Ibnu Abbas Radhiyallaahu'anhu dengan tambahan di dalamnya: "Bayarlah kafarat dan jangan engkau ulangi."²⁸

c. Tahapan *Kafarat Zhihār* dari Salamah bin Shakhr

Hadis mengenai tahapan kafarat *zhihār* diriwayatkan dari Salamah bin Sakhr al-Bayādī ra. Hadis ini menjelaskan peristiwa ketika Salamah bin Ṣakhr melakukan *zhihār* terhadap istrinya pada bulan Ramadan, kemudian melanggar ketentuan tersebut dengan menggaulinya sebelum menunaikan kafarat. Rasulullah Saw. kemudian menjelaskan urutan

²⁸ Ridwan Nur dan Al-Hafizh Ibnur Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram*: (Jakarta : Shahih, 2016) h. 364

kafarat yang harus dilaksanakan, yaitu memerdekakan seorang budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan apabila tidak mampu, memberi makan enam puluh orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Aḥmad, Abū Dāwūd, al-Tirmizī, dan Ibnu Mājah, sedangkan Imam al-Nasā'ī tidak meriwayatkannya. Hadis ini dinilai ṣaḥīḥ oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jārūd²⁹

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَأَنْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَرِّزْ رَقَبَةً». قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصَّيَامِ؟ قَالَ: «فَأَطْعِمْ عِرْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتْرَيْنِ مُسْكِينًا

Dari Salamah bin Şakhr ra., ia berkata, "Ketika bulan Ramadan tiba, aku khawatir tidak mampu menahan diri dari berhubungan dengan istriku, maka aku melakukan zhihār terhadapnya. Namun pada suatu malam tersingkap sebagian tubuhnya sehingga aku menggaulinya." Rasulullah Saw. kemudian bersabda kepadaku, "Merdekakanlah seorang budak." Aku menjawab, "Aku tidak memiliki budak selain diriku sendiri." Beliau bersabda, "Kalau begitu, berpuasalah selama dua bulan berturut-turut." Aku berkata, "Bukankah musibah yang menimpaku ini justru karena persoalan puasa?" Beliau bersabda, "Kalau demikian, berilah makan enam puluh orang miskin dengan satu 'irq (wadah) kurma."³⁰

C. Rukun Zhihār

Zhihār memiliki 4 rukun yang harus dipenuhi agar dianggap sah dan berlaku. Rukun-rukun tersebut adalah:

²⁹ Al-Hāfiẓ Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām*, alih bahasa Ridwan Nur, Terjemah Kitab Bulughul Maram (Jakarta: Shahih, 2016), h. 364.

³⁰ Ridwan Nur dan Al-Hafizh Ibnur Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Buluhul Maram...h.* 364-365.

1. Suami yang melakukan *zhihār* harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu beragama Islam, memiliki akal sehat, dan telah mencapai usia baligh.
2. Istri yang diz⁴⁰*hīhār* juga harus memenuhi syarat, yaitu beragama Islam atau termasuk golongan Ahlul Kitab.
3. Lafaz *zhihār* dapat diucapkan dengan dua cara, yaitu secara *sharih* (terus-terang) atau *kinayah* (tidak langsung). Contoh ucapan *sharih* adalah jika suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku". Sedangkan contoh ucapan *kinayah* adalah jika suami mengatakan, "Engkau bagiku seperti ibuku", "Engkau bagiku seperti paha ibuku", atau "Engkau bagiku seperti perut ibuku".
4. Ada objek yang digunakan sebagai perbandingan atau *musyabbah bih*, seperti ibu atau wanita lain yang haram dinikahi secara permanen karena hubungan nasab, persusuan, atau pernikahan.³¹

D. Hukum dan Konsekuensi *Zhīhār*

1. Pandangan ulama mengenai hukum *zhīhār*

Berdasarkan *ijma'* (konsensus), para ulama fikih secara sepakat menyatakan bahwa *zhīhār* termasuk perbuatan haram dan munkar. As-Shan'ani menegaskan, "Ulama telah bersepakat atas haramnya *zhīhār* dan orang yang melakukannya mendapatkan dosa". Inti keharaman *zhīhār* terletak pada sifatnya yang munkar, yaitu ucapan dusta dan keji yang diharamkan syariat. Sebagaimana dijelaskan Ali as-Sabuni, munkar adalah

³¹ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqh an-Nisa' fi Dhau'il Madzahib al-Arba'ah wal Ijtihadat al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah*. Alih bahasa, Abu Nafis Ibnu Abdurrohman, *Fiqh Wanita Empat Mazhab* (Bandung : Khazanah Intelektual, 2011), Cet.1, h. 343-344.

lawan dari kebaikan, segala perkara yang dianggap buruk, diharamkan, dan dibenci oleh syariat. Karena itu, *zhihar* yang mengandung unsur kedustaan dan pengubahan status istri secara batil digolongkan sebagai ucapan munkar yang dilarang dalam Islam.³²

2. Konsekuensi hukum bagi pelaku *zhihar* (kafarat)

Sebagai bentuk pencegahan dan penebusan, Islam menetapkan konsekuensi hukum bagi suami yang melakukan *zhihar*.

a. Larangan bersetubuh sebelum menunaikan kafarat

Suami yang telah melakukan *zhihar* yang sah diharamkan untuk mencampuri istrinya, baik melalui hubungan seksual maupun pendahuluan seperti berciuman dan berpelukan, sebelum ia menunaikan kafarat. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Mujādilah ayat 3. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka suami berdosa, namun kewajiban kafarat yang harus ditunaikan tetap satu dan tidak berlipat ganda.

b. Ketentuan kafarat *zhihar* secara berurutan

Kafarat *zhihar* telah ditetapkan secara berurutan dalam QS. Al-Mujādilah ayat 3-4, yaitu: pertama, memerdekakan seorang budak muslim; kedua, apabila tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut; ketiga, apabila tidak mampu juga, maka memberi makan enam puluh orang miskin. Urutan ini bersifat tartib, sehingga tidak

³² Ziadul Ulum Wahid, "Analisis Ayat *Zhihar* dan Implikasinya Terhadap Diskursus Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Berbasis Kesetaraan Gender", Sakena : *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No.1, 2025 h. 6, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/File/856/452> diakses pada 27 Januari 2026.

diperkenankan berpindah ke opsi berikutnya kecuali benar-benar tidak mampu. Penetapan kafarat yang berat ini bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah tindakan zalim suami terhadap istri.³³

Setelah *zhihār* diucapkan, suami memiliki tiga alternatif penyelesaian. Pertama, jika suami menyesal dan ingin memperbaiki hubungan, ia wajib mencabut *zhihār* serta menunaikan kafarat sebelum kembali berhubungan dengan istrinya. Kedua, apabila perbaikan hubungan tidak mungkin dilakukan, suami dapat menjatuhkan talak ba'in sehingga rujuk hanya sah melalui akad nikah baru. Ketiga, jika suami menelantarkan istri tanpa mencabut *zhihār* maupun menceraikan, hakim berwenang memisahkan tempat tinggal keduanya atau menjatuhkan cerai setelah empat bulan berlalu, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita pahami bahwa *zhihār* adalah ucapan suami kepada istri dengan menyamakannya seperti punggung ibu atau mahram lain yang haram dinikahi. Praktik ini telah diatur dalam Islam melalui Q.S. Al-Mujādilah ayat 2-4, Q.S. Al-Ahzab ayat 4, dan hadis Nabi Saw. yang menyatakan *zhihār* sebagai perbuatan haram dan mewajibkan kafarat. Rukun *zhihār* meliputi suami, istri, lafadz, dan objek perbandingan

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Alih bahasa, Asep Sobari dkk., *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (Jakarta: Al- I'tishom, 2013), h. 500-501

³⁴ Wahda Hilwani Damanik dkk., *Kaidah Yang Berkaitan Dengan Zhihar*, 2024, h. 9-10 <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/download/385/63> diakses pada 18 Februari 2026

28

berupa mahram. Konsekuensi dari *zhihār* adalah pelarangan suami untuk berhubungan dengan istri sebelum membayar kafarat secara berurutan, yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Dengan demikian, hukum dan kafarat *zhihār* ditetapkan untuk menjaga kehormatan istri dan kelangsungan rumah tangga dalam Islam.

BAB III

BIOGRAFI ASY-SYANQITHI DAN METODE PENAFSIRAN TAFSIR

ADHWĀ'UL BAYĀN

A. Biografi Syaikh Asy-Syanqithi

Syaikh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Jukni Asy-Syanqithi merupakan ulama yang lahir pada 1325 H / 1907 M di Desa Tinbah, wilayah Kifa, kawasan Syinqith yang kini menjadi bagian dari Negara Mauritania. Beliau menjadi yatim sejak usia dini, tepatnya ketika masih dalam tahap belajar membaca Juz 'Ammah. Meski demikian, pada usia 10 tahun beliau telah berhasil mengkhhatamkan hafalan Al-Qur'an 30 juz di bawah bimbingan langsung pamannya. Dari pamannya pula beliau mempelajari ilmu bahasa Arab beserta cabangnya, sirah nabawiyah, serta fikih Mazhab Maliki.³⁵

Saat dewasa, Asy-Syanqithi melakukan perjalanan menuju Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 1367 H/1947 M. Setelah menyelesaikan ibadah haji, beliau memutuskan untuk menetap di sana. Melalui pertemuannya dengan ulama Abdullah Az-Zahim dan Abdul Aziz bin Shalih, beliau diperkenalkan dengan Mazhab Hanbali dan manhaj salaf. Meskipun sempat tertarik pada pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau tetap konsisten dengan Mazhab Maliki. Kemudian Asy – Syanqithi diangkat menjadi dosen di Universitas Islam Madinah dan mengampu mata kuliah tafsir, *ushul al-fiqh*, serta *adab al-bahts wa al-*

³⁵ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer)*, (Jakarta: eLSiQ Tabarakar-rahman, 2019), Cet. Ke-2, h. 242

munazharah selama kurang lebih 12 tahun serta diutus dalam misi keilmuan ke 10 negara Islam.

Beliau berguru kepada ulama yang ahli di bidangnya, terutama ilmu bahasa dan sastra Arab. Beberapa diantaranya seperti Mukhtashar Khalil dan Alfiyyah Ibnu Malik. Untuk ilmu-ilmu syariah, beliau mempelajarinya kepada Syaikh Ahmad Al-Afram bin Muhammad Al-Mukhtar, Syaikh Al-‘Allamah Ahmad bin Umar, Syaikh Al-Faqih Muhammad Ni’mah bin Zaidan, dan Syaikh Al-Faqih Ahmad bin Mud.³⁶

Di Masjid Nabawi, beliau mendapati banyak *halaqah* yang membahas empat mazhab, namun Asy-Syanqithi lebih memfokuskan diri pada kajian tafsir yang ditekuninya selama kurang lebih 30 tahun

Adapun karya-karya beliau antara lain:

1. *Adhwa’ al-Bayan fi Idhah al-Qur’an bil-Qur’an*
2. *Man’ Jawaz al-Majaz al-Munazzal*
3. *Muzakkirat al-Ushul ‘ala Raudhat an-Nadzir*
4. *Adab al-Bahts wa al-Munadzarah*
5. *Daf’ Iham al-Idhthirab ‘an Ayi al-Kitab*

Asy-Syanqithi wafat pada Kamis pagi, 17 Dzulhijjah 1393 H / 1973 M dan dimakamkan di Ma’la, Makkah Al-Mukarramah.³⁷

³⁶ Ahmad Zaini, “Metode Istinbat Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Ahkam (Studi Terhadap Kitab Tafsir Adhwā’ al-Bayān fi Idhāh al-Qur’ ān bi al-Qur’ ān)” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 2 No.1, 2022 h. 120-121 <https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/160/142> diakses pada 2 Februari 2026

³⁷ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer)*..., h. 243

B. Gambaran Umum Tafsir *Adhwā'ul Bayān*

Tafsir *Adhwā'ul Bayān Fi Idhāh Al-Qur'ān Bi Al-Qur'ān* dikenal juga sebagai Tafsir Asy-Syanqith, awalnya terdiri dari 9 jilid. Syaikh Asy-Syanqithi menulis langsung jilid 1 sampai 7. Karena beliau wafat sebelum selesai, jilid 8 dan 9 dilanjutkan oleh muridnya, 'Athiyah Muhammad Salim, melalui metode imla' sesuai perintah gurunya. Tidak berhenti di situ, 'Athiyah menambahkan jilid ke-10 yang berisi kompilasi pembahasan penting seputar Al-Qur'an. Materi tersebut diambil dari karya-karya Asy-Syanqithi lainnya, seperti *an-Nasikh wa al-Mansukh*, *Man'u Jawaz al-Majaz*, dan *Daf'u Ihām al-Idhthirab*. Dengan adanya penambahan jilid terakhir ini, total keseluruhan kitab *Adhwa' al-Bayan* menjadi 10 jilid.³⁸

Latar belakang penyusunan kitab ini berangkat dari keprihatinan Syaikh Asy-Syanqithi terhadap kondisi umat Islam yang kian berpaling dan abai terhadap Al-Qur'an. Mereka tidak lagi menaruh harapan pada janji-janji yang terkandung di dalamnya, serta tidak merasa takut terhadap ancaman-ancaman yang disebutkan. Berdasarkan realitas tersebut, beliau merasa bahwa siapa pun yang dianugerahi Allah pemahaman terhadap Al-Qur'an memiliki tanggung jawab untuk mengabdikan dengan cara menjelaskan makna-maknanya, memperlihatkan keindahan kandungannya, mengatasi kesulitan pemahaman,

³⁸ Anjani I' anatul Maula dan Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Muhammad Amin Al-Shinqiti dan Gagasan Kesenjangan Ekonomi dalam Al-Qur'an", DINIKA: *Jurnal Akademik Studi Islam*, Vol. 8 No.2, 2023, h. 209 <https://ejournal.uinsaid.ac.id/dinika/article/view/7784/2624> diakses pada 3 Februari 2026

menerangkan hukum-hukumnya, serta mengajak umat untuk mengamalkannya dan menjauhi segala hal yang bertentangan dengannya.

Syaikh Asy-Syanqithi mengemukakan dua tujuan utama dalam menyusun tafsir ini: Pertama, menjelaskan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Menurut ijma' ulama, ini merupakan bentuk penafsiran paling mulia karena Allah paling mengetahui maksud firman-Nya. Dalam praktiknya, beliau menjadikan *qira'at sab'ah*³⁹ sebagai acuan utama dan menempatkan *qira'at syadzah*⁴⁰ sekadar bahan pertimbangan, bukan sandaran. Kedua, menjelaskan hukum-hukum fikih yang terkandung dalam ayat-ayat ahkam. Setiap pembahasan disertai dalil dari sunnah dan pendapat ulama, lalu dilakukan tarjih terhadap dalil terkuat tanpa fanatisme mazhab. Baginya, yang dinilai adalah substansi pendapat, bukan siapa yang mengucapkannya, karena kebenaran tetaplah kebenaran meski disampaikan orang biasa.⁴¹

C. Metode Penafsiran Asy-Syanqithi dalam *Adhwā'ul Bayān*

Untuk memperoleh gambaran utuh, metode penafsiran Asy-Syanqithi dalam sub-bab ini dibahas melalui empat aspek yang saling terkait: metode, corak, sumber, dan sistematika penulisan *Adhwā'ul Bayān*.

³⁹ Qira'at *Sab'ah* adalah tujuh macam bacaan Al-Qur'an yang dinisbahkan kepada tujuh imam *qurra'* yang masyhur, yaitu Nafi', Ibn Katsir, Abu Amru, Ibn Amir, Ashim, Hamzah, dan Kisa'i, sebagaimana dikodifikasikan oleh Ibn Mujahid dalam Kitab al-Sab'ah pada akhir abad III Hijriyah.

⁴⁰ Qira'at *Syadzah* adalah bacaan Al-Qur'an yang sanadnya cacat atau terputus dan tidak bersambung hingga Rasulullah SAW. sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

⁴¹ Muhammad Imam Asy-Syakir dan Ilma Amalia, "Manhaj Tafsir Muhammad Al-Amin Asy-Syanqithi dalam Adwa' al-Bayan Fi Idhah al-Qur'an bi al-Al-Qur'an", Mashadiruna : *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan tafsir*, Vol. 3 No.3, 2024, h. 157 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mashadiruna/article/view/34539> diakses pada 3 Februari 2026

1. Metode Penafsiran

Tafsir *Adhwā'ul Bayān* menggunakan metode tahlili atau analitis dalam penafsirannya. Hal tersebut tampak dari dua aspek. Pertama, dari sistematika penulisannya yang mengikuti urutan surat dan ayat dalam mushaf Al-Qur'an. Kedua, dari aspek pembahasan, Asy-Syanqithi menafsirkan ayat secara terperinci dengan mengemukakan munasabah antar ayat, menyertakan riwayat-riwayat yang relevan, memaparkan asbab an-nuzul yang melatarbelakangi turunnya ayat, kemudian menarik kesimpulan di akhir pembahasan.⁴²

2. Sumber Penafsiran

Dari segi sumber penafsiran, Asy-Syanqithi konsisten berpegang teguh pada metode *bi al-ma'tsur*. Prinsip utama beliau adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an terlebih dahulu, sebagai sumber otoritas tertinggi. Jika tidak ditemukan penjelasannya di dalam Al-Qur'an, beliau merujuk pada hadis-hadis sahih dari Rasulullah Saw.. sebagai penjelas. Setelah itu, beliau memperkuat argumentasinya dengan mengutip *atsar* dari para sahabat dan tabi'in yang dipandang kompeten dalam memahami konteks turunnya ayat.⁴³

⁴² Wendi Parwanto dkk, *Tafsir Abad Pembaruan : Wacana, Ideologi, dan Eksistensi*, (Pontianak: Ausy Media dan IAIN Pontianak Press, 2023) h.17

⁴³ Ali Hamdan, "Literatur Tafsir bi Al-Matsur di Kalangan Sunni : Tinjauan Historis dan metodologis", *Ulul Albab : Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No.2 2013, h. 225 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/5934> diakses pada 16 februari 2026

3. Corak Penafsiran

Corak penafsiran yang dominan dalam *Adhwā'ul Bayān* adalah fiqhi dan lughawi. Kecenderungan ini tidak terlepas dari latar belakang intelektual Asy-Syanqithi sebagai seorang ulama besar yang menguasai fikih Mazhab Maliki secara mendalam serta memiliki keahlian tinggi dalam ilmu bahasa Arab dan gramatikanya. Penguasaan dua disiplin ini membuat analisis beliau terhadap ayat-ayat hukum maupun ayat-ayat yang membutuhkan penelaahan kebahasaan menjadi sangat tajam dan terperinci.⁴⁴

4. Sistematika penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan tafsir *Adhwā'ul Bayān* memiliki pola sebagai berikut:

- a. Mengutip ayat yang akan ditafsirkan, baik berupa satu ayat utuh maupun penggalan ayat sesuai kebutuhan pembahasan.
- b. Mengupas aspek kebahasaan ayat dengan menganalisis makna mufradat atau kosakata kunci.
- c. Menjelaskan relevansi dan keterkaitan ayat dengan ayat sebelum atau sesudahnya melalui uraian munasabah.
- d. Menghadirkan riwayat-riwayat pendukung yang relevan dengan konteks ayat. Memaparkan *asbab al-nuzul* jika terdapat riwayat sahih mengenai latar belakang turunnya ayat.

⁴⁴ Anjani I'anatul Maula dan Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Muhammad Amin Al-Shinqithi dan Gagasan Kesetaraan Ekonomi dalam Al-Qur'an", ..., h. 213-214

e. Khusus pada ayat-ayat hukum, Asy-Syanqithi memperbanyak kutipan riwayat serta menyajikan perbandingan pendapat para ulama fikih.⁴⁵

35 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Syaikh Muhammad
1 Al-Amin Asy-Syanqithi adalah seorang ulama besar asal Mauritania yang
2 dikenal sebagai pakar tafsir, fikih, dan bahasa Arab. Beliau merupakan
124 penulis utama kitab tafsir Adhwā'ul Bayān Fī Idhāh Al-Qur'an Bi Al-Qur'an
yang disusun dengan tujuan menjelaskan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan
menguraikan hukum-hukum fikih secara mendalam. Metode penafsiran yang
digunakan dalam kitab ini adalah metode tahlili dengan corak fiqhi dan
7 lughawi, bersumber dari bi al-ma'tsur yaitu Al-Qur'an, hadis, dan pendapat
sahabat serta tabi'in. Secara sistematis, Asy-Syanqithi memulai penafsiran
dengan mengutip ayat, menganalisis kebahasaan, menjelaskan munasabah,
menyebutkan asbab an-nuzul, dan diakhiri dengan perbandingan pendapat
ulama pada ayat-ayat hukum. Dengan demikian, Adhwā'ul Bayān memiliki
karakteristik sebagai tafsir yang menekankan integrasi antara dalil naqli dan
analisis kebahasaan serta fikih dalam memahami kandungan Al-Qur'an.

⁴⁵ Wendi Parwanto dkk, *Tafsir Abad Pembaruan : Wacana, Ideologi, dan Eksistensi*,..., h. 15

BAB IV

PENAFSIRAN *ZHIHĀR* DALAM TAFSIR *ADHWĀ'UL BAYĀN* DAN ANALISIS DENGAN PENDEKATAN *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN

A. Penafsiran Ayat-Ayat *Zhihār* Menurut Asy-Syanqithi

1. Q.S. Al-Aḥzāb ayat 4 dan Al-Mujādilah ayat 2-4

Pembahasan mengenai *zhihār* tidak terlepas dari dalil-dalil *syar'i* yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana berikut:

a. Q.S. Al-Aḥzāb ayat 4 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zhihār* itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)".

b. Q.S. Al-Mujādilah ayat 2 dan 3 :

الَّذِينَ يُظْهَرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَابِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

“Orang-orang yang menzhihār istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (Q.S. Al-Mujādilah 58: Ayat 2)

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَمْ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang menzhihār istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujādilah 58: Ayat 3)

2. Analisis Mufradat/Kosakata Kunci Menurut Asy-Syanqithi

Menurut Asy-Syanqithi, lafaz تُظَاهِرُونَ (*tuzhāhirūna*) dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 4 merujuk kepada praktik *zhihār* yang dilakukan seorang suami dengan menyamakan istrinya dengan ibunya melalui ungkapan tertentu, seperti "Engkau bagiku seperti punggung ibuku".⁴⁶ Praktik ini merupakan tradisi yang telah dikenal oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dan digunakan sebagai bentuk pengharaman istri tanpa melalui prosedur perceraian yang sah. Melalui ayat ini, Allah Swt. menolak anggapan tersebut dan menegaskan bahwa ucapan *zhihār* tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hakikat hubungan antara suami dan istri.

⁴⁶ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VI, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 603.

13 168

Frasa "وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ" (*Dan Dia tidak menjadikan istri-istri yang kamu zhihār itu sebagai ibumu*) menunjukkan bahwa hubungan keibuan merupakan hubungan yang lahir dari ikatan nasab yang sah dan tidak dapat disamakan dengan hubungan perkawinan hanya melalui perkataan seseorang.⁴⁷ Dalam pandangan Asy-Syanqithi, ayat ini merupakan bantahan terhadap keyakinan masyarakat Arab Jahiliyah yang menganggap bahwa ucapan *zhihār* dapat mengubah status seorang istri menjadi seperti ibu kandung sehingga haram untuk digauli selamanya.

1

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menekankan pada kepastian hukum dan kebenaran hakiki. Perubahan status dalam hukum keluarga tidak dapat terjadi hanya karena ucapan atau ekspresi verbal yang tidak memiliki landasan syariat. Dengan kata lain, suatu hubungan hukum tidak ditentukan oleh kebiasaan masyarakat atau ungkapan lisan semata, melainkan harus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, *zhihār* tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghapus akad nikah maupun mengubah kedudukan istri menjadi mahram seperti ibu kandung. Penegasan Allah dalam ayat ini juga menunjukkan upaya Islam dalam melindungi hak-hak perempuan yang pada masa Jahiliyah sering menjadi korban ketidakjelasan status akibat praktik *zhihār*. Sebelum Islam, seorang perempuan yang dizhihār tidak lagi diperlakukan sebagai istri, tetapi pada saat yang sama juga tidak memperoleh kebebasan sebagaimana perempuan yang telah

42

⁴⁷ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VI, h. 604.

63
63
dicerai. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak perempuan. Oleh sebab itu, ayat ini hadir untuk menghapus praktik tersebut serta mengembalikan kedudukan perempuan sebagai pihak yang memiliki hak dan perlindungan dalam kehidupan keluarga.

10 165
Berdasarkan penafsiran Asy-Syanqithi dapat dipahami bahwa *zhihār* hanyalah ucapan yang tidak mampu mengubah hakikat hubungan suami istri. Pernikahan tetap berada dalam status yang sah meskipun telah terjadi *zhihār*, namun pelakunya dikenakan kewajiban kafarat sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Mujādilah ayat 3–4. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya berfungsi sebagai koreksi terhadap tradisi Jahiliyah, tetapi juga menegaskan prinsip dasar hukum Islam bahwa perubahan status hukum keluarga harus didasarkan pada ketentuan syariat yang jelas, bukan pada ucapan yang tidak memiliki konsekuensi hukum yang sah.

10
Berbeda dengan QS. Al-Aḥzāb ayat 4 yang menitikberatkan pada penegasan bahwa *zhihār* tidak mengubah status istri menjadi ibu kandung, QS. Al-Mujādilah ayat 2–4 memuat ketentuan hukum yang harus dijalankan oleh pelaku *zhihār*. Dalam penafsiran Asy-Syanqithi, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membatalkan tradisi *zhihār* yang berkembang pada masyarakat Arab Jahiliyah, tetapi juga menetapkan konsekuensi hukum bagi orang yang melakukannya. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek pendidikan sekaligus mencegah masyarakat menganggap ringan ucapan yang dapat merugikan pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

13

Pada ayat kedua, Allah Swt. menyatakan bahwa orang-orang yang menzhihār istrinya telah mengucapkan perkataan yang munkar dan zūr. Asy-Syanqithi menjelaskan bahwa zhihār termasuk perkataan munkar karena bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya.⁴⁸ Istri tidak mungkin berubah menjadi ibu hanya karena adanya ucapan dari suami. Sementara itu, zhihār juga disebut sebagai perkataan zūr karena mengandung unsur kebohongan dan penyimpangan dari kebenaran.⁴⁹ Penyamaan antara istri dan ibu merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat maupun realitas hubungan kekeluargaan. Penyebutan zhihār sebagai perkataan munkar dan zūr menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap penggunaan bahasa dalam kehidupan keluarga. Ucapan yang merendahkan martabat pasangan atau menimbulkan ketidakjelasan status keluarga tidak dipandang sebagai persoalan sepele. Oleh karena itu, syariat menetapkan tanggung jawab tertentu bagi pelaku zhihār sebelum ia dapat kembali menjalani hubungan suami istri secara normal.

Ketentuan tersebut dijelaskan dalam bentuk kafarat yang tersusun secara berurutan. Tahapan pertama adalah memerdekakan seorang budak sebelum suami kembali mencampuri istrinya.⁵⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi

⁴⁸ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VIII, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 313.

⁴⁹ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VIII, h. 313

⁵⁰ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VIII, h. 315.

73

16

juga mendorong terciptanya kemaslahatan sosial melalui pembebasan budak. Pada masa turunnya Al-Qur'an, perbudakan masih menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat Arab sehingga pembebasan budak memiliki nilai kemanusiaan yang sangat besar. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memerdekakan budak, maka syariat memberikan alternatif berupa puasa selama dua bulan berturut-turut.⁵¹ Bentuk kafarat ini mengandung dimensi pendidikan spiritual karena menuntut kesungguhan, kedisiplinan, dan pengendalian diri. Pelaku *zhihar* tidak hanya diwajibkan menyesali perbuatannya, tetapi juga dibimbing untuk memperbaiki dirinya melalui ibadah yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu yang cukup panjang. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut karena alasan yang dibenarkan syariat, Allah Swt. memberikan alternatif terakhir berupa memberi makan enam puluh orang miskin.⁵² Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kafarat tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan setiap individu. Pada saat yang sama, kafarat tersebut juga mengandung nilai sosial karena memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Susunan kafarat yang bertingkat ini memperlihatkan karakter hukum Islam yang realistis dan berorientasi pada kemaslahatan. Setiap tahapan memiliki tujuan yang berbeda, namun semuanya diarahkan pada upaya menumbuhkan tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Pelaku

⁵¹ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'an*, Jilid VIII, h. 316.

⁵² Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'an*, Jilid VIII, h. 316

zhihār tidak hanya diminta mengakui kesalahannya, tetapi juga diwajibkan melakukan tindakan nyata sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan keagamaan. Penafsiran Asy-Syanqithi terhadap ayat-ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama syariat bukan sekadar memberikan hukuman. Kafarat berfungsi sebagai sarana perbaikan diri, pemulihan hubungan keluarga, dan penguatan kesadaran bahwa setiap ucapan memiliki konsekuensi hukum dan moral. Melalui mekanisme tersebut, Islam berupaya menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus melindungi hak-hak perempuan dari tindakan yang dapat merugikan atau merendahkan kedudukannya.

Dalam menafsirkan ayat-ayat *zhihār*, Asy-Syanqithi tidak hanya menjelaskan hukum yang terkandung di dalamnya, tetapi juga memberikan perhatian terhadap lafaz-lafaz yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Analisis terhadap kosakata Al-Qur'an memiliki peranan penting karena pemahaman hukum sering kali berangkat dari pemahaman yang tepat terhadap makna suatu lafaz. Pada pembahasan *zhihār*, terdapat beberapa istilah yang menjadi fokus utama, yaitu *zhihār*, *munkar*, dan *'awd*. Ketiga istilah tersebut memiliki keterkaitan erat dengan konsep, status hukum, serta konsekuensi yang ditimbulkan oleh praktik *zhihār* dalam Islam.

a. *Zhihār*

Menurut penjelasan Asy-Syanqithi, *zhihār* pada hakikatnya merupakan bentuk *tasybih* atau penyamaan antara istri dengan

perempuan mahram yang haram dinikahi secara permanen,⁵³ terutama ibu kandung. Penyamaan tersebut dilakukan melalui ucapan yang disengaja oleh suami. Akan tetapi, penyamaan itu tidak mengubah hakikat hubungan yang sebenarnya karena istri tetap berstatus sebagai istri dan tidak pernah berubah menjadi ibu hanya karena adanya pernyataan lisan.

Penafsiran ini menunjukkan bahwa Islam memisahkan antara ucapan manusia dan realitas hukum yang ditetapkan syariat. Tidak semua perkataan dapat melahirkan konsekuensi hukum yang mengubah status seseorang. Oleh sebab itu, *zhihar* tidak dapat disamakan dengan talak dan tidak pula menjadikan istri sebagai mahram. Pernikahan yang telah sah tetap berada dalam status yang sah, meskipun pelakunya dikenakan konsekuensi tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ucapan yang telah diucapkan.

Pemahaman tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana Al-Qur'an mengoreksi praktik sosial masyarakat Arab yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Sebelum Islam datang, perempuan sering menjadi pihak yang dirugikan akibat *zhihar* karena kehilangan hak sebagai istri tanpa memperoleh kejelasan hukum. Melalui ayat-ayat *zhihar*, Islam menghapus ketidakjelasan tersebut dan menegaskan bahwa kedudukan perempuan harus dilindungi dari perlakuan yang merugikan.

⁵³ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qurān*, Jilid VIII, h. 312.

b. Munkar

Dalam QS. Al-Mujādilah ayat 2, Allah Swt. menyebut *zhihār* sebagai *munkaran min al-qaul*.⁵⁴ Penyebutan istilah *munkar* memiliki makna yang sangat penting dalam memahami kedudukan hukum *zhihār*. Secara bahasa, *munkar* berarti sesuatu yang ditolak, diingkari, atau dianggap buruk. Dalam konteks syariat, istilah ini digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Asy-Syanqithi menjelaskan bahwa *zhihār* dikategorikan sebagai perkataan *munkar* karena mengandung unsur penyimpangan dari kebenaran yang sebenarnya. Seorang suami yang menyamakan istrinya dengan ibu kandung telah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas hukum maupun realitas biologis. Hubungan keibuan lahir dari ikatan nasab yang sah, sedangkan hubungan suami istri lahir dari akad perkawinan. Kedua hubungan tersebut memiliki kedudukan yang berbeda dan tidak dapat dipersamakan melalui ucapan semata.

Penggunaan istilah *munkar* juga menunjukkan bahwa persoalan *zhihār* bukan sekadar pelanggaran etika atau kesalahan dalam berkomunikasi. *Zhihār* merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum karena berkaitan dengan hak-hak dalam

⁵⁴ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VIII, h. 313

kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, pelakunya tidak cukup hanya diminta menyesali perbuatannya, tetapi juga diwajibkan melaksanakan kafarat sebagai bentuk penyelesaian hukum yang telah ditentukan syariat.

Penyebutan *zhihār* sebagai perkataan munkar mengandung pesan bahwa Islam sangat memperhatikan dampak ucapan terhadap kehidupan sosial dan keluarga. Ucapan yang merendahkan, menyakiti, atau menimbulkan ketidakjelasan status seseorang tidak dipandang sebagai perkara ringan. Setiap perkataan yang berpotensi merugikan pihak lain harus dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum.

c. *'Awd* (عود)

Lafaz *'awd* yang terdapat dalam pembahasan *zhihār* menjadi salah satu istilah yang banyak mendapatkan perhatian para ulama. Perbedaan penafsiran terhadap lafaz ini berimplikasi pada penentuan waktu dan sebab diwajibkannya kafarat *zhihār*. Karena itu, Asy-Syanqithi memberikan perhatian khusus terhadap berbagai pendapat yang berkembang di kalangan ulama mengenai makna kata tersebut.

Sebagian ulama memahami *'awd* sebagai kembali kepada ucapan *zhihār* yang telah diucapkan sebelumnya.⁵⁵ Menurut pandangan ini, seseorang dianggap melakukan *'awd* ketika ia tetap mempertahankan konsekuensi dari ucapan *zhihār* yang pernah

⁵⁵ Abū Abdillāh Muhammad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid XVII, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), h. 271.

diucapkannya. Pendapat lain memahami *'awd* sebagai keinginan untuk kembali menjalin hubungan suami istri setelah terjadinya *zhihār*.⁵⁶ Dengan pemahaman tersebut, kewajiban kafarat muncul ketika suami ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga sebagaimana sebelum *zhihār* terjadi.

Asy-Syanqithi menguraikan berbagai pendapat tersebut dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing kelompok ulama. Dari berbagai penafsiran yang ada, beliau cenderung menguatkan makna yang berkaitan dengan tindakan kembali kepada hubungan suami istri sebelum penyelesaian kafarat. Pemahaman ini dinilai lebih sesuai dengan susunan ayat yang menegaskan kewajiban kafarat sebelum pasangan kembali melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri.

Penafsiran tersebut memperlihatkan bahwa syariat Islam tidak hanya berfungsi memberikan sanksi atas suatu pelanggaran, tetapi juga berupaya mencegah terulangnya perbuatan yang sama. Kafarat ditempatkan sebagai mekanisme pengendalian diri agar seseorang tidak mudah mengucapkan perkataan yang dapat merugikan pasangannya. Pada saat yang sama, kafarat juga berfungsi sebagai sarana perbaikan sehingga hubungan keluarga dapat dipulihkan melalui cara yang sesuai dengan ketentuan syariat.

⁵⁶ Ismā'īl ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid VIII, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), h. 71.

Melalui analisis terhadap lafaz *zhihār*, *munkar*, dan *‘awd*, terlihat bahwa penafsiran Asy-Syanqithi tidak hanya berfokus pada aspek bahasa, tetapi juga menyoroti dimensi hukum dan tujuan syariat yang terkandung dalam ayat. Pendekatan tersebut memperlihatkan keterkaitan yang erat antara makna lafaz Al-Qur'an dengan pembentukan hukum Islam, sehingga pemahaman terhadap setiap istilah menjadi kunci dalam memahami keseluruhan konsep *zhihār* secara utuh.

3. Munasabah ayat

Salah satu karakteristik penting dalam penafsiran Asy-Syanqithi adalah perhatiannya terhadap hubungan antar ayat Al-Qur'an dalam menjelaskan suatu persoalan hukum.⁵⁷ Dalam pembahasan *zhihār*, hubungan antara QS. Al-Aḥzāb ayat 4 dan QS. Al-Mujādilah ayat 2–4 menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat sehingga kedua kelompok ayat tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah. Masing-masing ayat memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membentuk pemahaman hukum yang utuh mengenai *zhihār*.

QS. Al-Aḥzāb ayat 4 berfungsi sebagai landasan konseptual yang menegaskan hakikat hubungan antara suami dan istri. Pada ayat ini Allah Swt. menyatakan bahwa istri yang dizhahār tidak berubah status menjadi ibu kandung. Penegasan tersebut menjadi dasar dalam membatalkan keyakinan masyarakat Arab Jahiliyah yang menganggap bahwa ucapan *zhihār* mampu mengubah kedudukan seorang istri menjadi mahram yang haram digauli

⁵⁷ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qurān bi al-Qurān*, Jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 7

selamanya. Melalui ayat ini, Al-Qur'an menegaskan bahwa perubahan status hukum keluarga tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan ucapan seseorang, melainkan harus berdasarkan ketentuan syariat yang sah.

Setelah prinsip dasar tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 4, pembahasan kemudian dilanjutkan dalam QS. Al-Mujādilah ayat 2–4 yang menjelaskan konsekuensi hukum bagi pelaku *zhihār*. Jika ayat dalam Surah Al-Aḥzāb berfokus pada pembatalan asumsi dan keyakinan yang keliru, maka ayat-ayat dalam Surah Al-Mujādilah memberikan ketentuan hukum yang harus dilaksanakan oleh orang yang melakukan *zhihār*. Dengan demikian, kedua kelompok ayat tersebut membentuk satu kesatuan pembahasan yang saling melengkapi antara aspek konseptual dan aspek normatif.

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan suatu hukum melalui satu ayat secara terpisah, tetapi sering kali menyebarkan penjelasannya pada beberapa ayat yang berbeda. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Asy-Syanqithi menggunakan metode tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Melalui metode tersebut, makna suatu ayat dapat dipahami secara lebih komprehensif karena dijelaskan oleh ayat lain yang memiliki tema yang sama. Dalam konteks *zhihār*, QS. Al-Aḥzāb ayat 4 menjadi penjelas terhadap hakikat status hukum *zhihār*, sedangkan QS. Al-Mujādilah ayat 2–4 menjelaskan konsekuensi dan mekanisme penyelesaiannya.

Apabila ditelaah lebih mendalam, susunan ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya tahapan yang sistematis dalam pembentukan hukum *zhihar*. Tahapan pertama adalah penetapan status hukum. Pada tahap ini Al-Qur'an menjelaskan bahwa istri yang dizihar tetap berstatus sebagai istri dan tidak berubah menjadi ibu kandung. Penjelasan ini sangat penting karena menjadi fondasi bagi seluruh ketentuan hukum yang akan dijelaskan pada ayat berikutnya.

Tahapan kedua adalah penetapan bentuk pelanggaran. Dalam QS. Al-Mujādilah ayat 2, Allah Swt. menyebut *zhihar* sebagai perkataan *munkar* dan *zūr*. Penyebutan tersebut menunjukkan bahwa *zhihar* merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan tidak dapat dibenarkan. Penilaian terhadap *zhihar* sebagai pelanggaran hukum menjadi dasar bagi lahirnya konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelakunya.

Tahapan ketiga adalah penetapan solusi hukum melalui mekanisme kafarat. Al-Qur'an tidak berhenti pada penjelasan bahwa *zhihar* merupakan perbuatan yang salah, tetapi juga memberikan jalan penyelesaian yang harus ditempuh. Kafarat yang terdiri dari memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin menunjukkan bahwa syariat Islam selalu menghadirkan solusi yang bertujuan memperbaiki keadaan serta memulihkan hubungan yang terganggu akibat suatu pelanggaran.

Struktur tersebut memperlihatkan kesempurnaan sistem hukum yang dibangun oleh Al-Qur'an. Setiap persoalan tidak hanya dijelaskan dari sisi

larangan, tetapi juga dari sisi alasan, konsekuensi, dan penyelesaiannya. Melalui pola seperti ini, hukum Islam mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan nilai pendidikan bagi masyarakat. Pelaku *zhihār* tidak hanya diberitahu bahwa perbuatannya salah, tetapi juga diarahkan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya melalui mekanisme yang telah ditetapkan syariat.

Penafsiran Asy-Syanqithi terhadap hubungan antara QS. Al-Aḥzāb ayat 4 dan QS. Al-Mujādilah ayat 2–4 menunjukkan bahwa hukum *zhihār* dibangun secara bertahap dan sistematis. Ayat-ayat tersebut saling menjelaskan satu sama lain sehingga membentuk pemahaman yang utuh mengenai hakikat *zhihār*, status hukumnya, bentuk pelanggaran, serta cara penyelesaiannya. Dari sini dapat dipahami bahwa Al-Qur'an tidak membiarkan adanya kekosongan hukum dalam persoalan *zhihār*, melainkan menghadirkan sistem pengaturan yang lengkap, jelas, dan berorientasi pada terciptanya keadilan dalam kehidupan keluarga.

4. *Asbab An-Nuzul* dan Fungsi Transformasi Sosial

Pembahasan mengenai *zhihār* dalam QS. Al-Mujādilah ayat 2–4 tidak dapat dilepaskan dari peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan pengaduan Khaulah binti Tsa'labah kepada Rasulullah SAW.. setelah dirinya dizhihār oleh suaminya, Aus bin Shamit.⁵⁸ Peristiwa tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana Al-Qur'an merespons persoalan nyata

⁵⁸ Ismā'īl ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid VIII, h. 68.

yang terjadi di tengah masyarakat dan memberikan penyelesaian hukum yang adil bagi pihak yang mengalami ketidakjelasan status.

Pada masa Arab pra-Islam, *zhihār* merupakan salah satu tradisi yang telah dikenal luas dalam kehidupan masyarakat. Seorang suami dapat mengucapkan kalimat yang menyamakan istrinya dengan ibunya sebagai bentuk pengharaman hubungan suami istri. Ucapan tersebut dianggap memiliki konsekuensi hukum yang serius sehingga perempuan yang menjadi korban *zhihār* berada dalam kondisi yang sulit. Di satu sisi, ia tidak lagi diperlakukan sebagai istri yang memperoleh hak-haknya secara penuh. Di sisi lain, ia juga tidak berstatus sebagai perempuan yang telah diceraikan sehingga tidak memiliki kebebasan untuk membangun kehidupan baru. Kondisi seperti ini menempatkan perempuan pada posisi yang tidak pasti dan rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan.

Kisah Khaulah binti Tsā'labah menggambarkan secara nyata dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik *zhihār*.⁵⁹ Setelah menerima perlakuan tersebut dari suaminya, Khaulah mendatangi Rasulullah Saw. untuk mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Ia berharap memperoleh kejelasan hukum mengenai status dirinya dan masa depan rumah tangganya. Pengaduan tersebut menunjukkan bahwa praktik *zhihār* bukan hanya persoalan ucapan semata, tetapi juga menyangkut hak-hak perempuan, stabilitas keluarga, dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial masyarakat.

⁵⁹ Jalāluddīn al-Suyūfī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), h. 250.

Melalui turunnya ayat-ayat *zhihar*, Allah Swt. memberikan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi Khaulah sekaligus melakukan koreksi terhadap tradisi yang telah berkembang dalam masyarakat Arab. Penafsiran Asy-Syanqithi menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut tidak hanya menjelaskan hukum *zhihar*, tetapi juga mengandung misi pembaruan sosial yang sangat kuat. Syariat Islam hadir untuk menghapus praktik-praktik yang menimbulkan ketidakadilan dan menggantinya dengan sistem hukum yang lebih jelas serta berorientasi pada perlindungan hak-hak manusia.

Salah satu bentuk transformasi hukum yang tampak dalam ayat-ayat tersebut adalah pembatalan anggapan bahwa *zhihar* dapat mengubah status seorang istri menjadi seperti ibu kandung. Islam menegaskan bahwa ucapan *zhihar* tidak memiliki kekuatan untuk menghapus hubungan pernikahan yang sah. Dengan ketentuan ini, perempuan tidak lagi berada dalam keadaan menggantung sebagaimana yang terjadi pada masa Jahiliyah. Status hukum mereka menjadi lebih jelas karena pernikahan tetap dianggap sah sampai terdapat alasan syar'i yang menyebabkan berakhirnya hubungan tersebut.

Perubahan berikutnya terlihat pada penetapan kafarat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku *zhihar*. Sebelum datangnya Islam, seseorang dapat mengucapkan *zhihar* tanpa adanya konsekuensi yang mengikat dirinya. Al-Qur'an kemudian menetapkan bahwa pelaku *zhihar* wajib melaksanakan kafarat sebelum kembali menjalani hubungan suami istri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang merugikan pasangan harus disertai dengan tanggung jawab yang nyata. Kafarat tidak

hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan agar seseorang lebih berhati-hati dalam menggunakan perkataan yang dapat berdampak pada kehidupan keluarga.

Transformasi sosial yang dibawa oleh ayat-ayat *zhihār* juga terlihat dari adanya perlindungan yang lebih kuat terhadap perempuan. Pada masa Jahiliyah, perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan oleh praktik *zhihār* karena tidak memiliki posisi tawar yang memadai dalam menentukan nasibnya sendiri. Setelah turunnya ayat ini, perempuan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan dari tindakan yang dapat menghilangkan hak-haknya secara sepihak. Kehadiran wahyu dalam kasus ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dari peristiwa Khaulah binti Tsa'labah dapat dipahami bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang mampu memperbaiki struktur masyarakat. Wahyu hadir untuk merespons persoalan yang berkembang dalam kehidupan manusia, mengoreksi tradisi yang bertentangan dengan nilai keadilan, serta membangun sistem hukum yang lebih manusiawi. Dalam konteks *zhihār*, reformasi tersebut diwujudkan melalui penghapusan praktik yang merugikan perempuan, penegasan status hukum yang jelas, dan penetapan mekanisme kafarat sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.

Penafsiran Asy-Syanqithi terhadap ayat-ayat *zhihār* memperlihatkan bahwa tujuan syariat tidak hanya terbatas pada penetapan hukum semata, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kisah Khaulah binti Tsa'labah dapat dipandang sebagai salah satu contoh nyata bagaimana Al-Qur'an menghadirkan solusi terhadap persoalan sosial sekaligus membangun prinsip keadilan yang tetap relevan untuk dipahami dalam berbagai konteks kehidupan hingga masa sekarang.

5. Kesimpulan penafsiran ayat-ayat *Zhihār*

Berdasarkan penafsiran QS. Al-Aḥzāb ayat 4 dan QS. Al-Mujādilah ayat 2–4 dalam Tafsir *Adhwā'ul Bayān*, dapat dipahami bahwa Asy-Syanqithi memandang *zhihār* sebagai salah satu bentuk ucapan yang memiliki konsekuensi hukum, namun tidak sampai mengubah hakikat hubungan perkawinan yang telah sah. Penafsiran beliau menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara aspek bahasa, hukum, dan tujuan syariat dalam menjelaskan konsep *zhihār*. Melalui pendekatan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Asy-Syanqithi menjelaskan bahwa pemahaman terhadap hukum *zhihār* harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik pertama *zhihār* adalah tidak mengubah status pernikahan. Penegasan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 4 yang menyatakan bahwa istri yang dizhihār tidak menjadi ibu kandung hanya karena adanya ucapan dari

suaminya. Ayat tersebut membatalkan keyakinan masyarakat Arab Jahiliyah yang menganggap *zhihar* sebagai sarana untuk mengharamkan istri secara permanen. Dalam pandangan Asy-Syanqithi, hubungan keibuan merupakan hubungan nasab yang tidak dapat terbentuk melalui ucapan verbal, sehingga status istri tetap sebagai istri dan akad nikah tetap berlaku sebagaimana mestinya.

Karakteristik kedua adalah bahwa *zhihar* merupakan ucapan yang mengandung unsur dosa dan pelanggaran syariat. Hal ini tercermin dalam penyebutan *zhihar* sebagai perkataan *munkar* dan *zūr* dalam QS. Al-Mujādilah ayat 2. Menurut Asy-Syanqithi, penyamaan antara istri dan ibu kandung merupakan bentuk ucapan yang bertentangan dengan kenyataan hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, *zhihar* tidak hanya dipandang sebagai kesalahan dalam bertutur kata, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki implikasi hukum dan moral. Penyebutan istilah *munkar* menunjukkan bahwa syariat Islam menolak segala bentuk ucapan yang dapat merusak tatanan keluarga atau menghilangkan hak-hak pihak lain tanpa alasan yang dibenarkan.

Karakteristik ketiga adalah adanya kewajiban kafarat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan *zhihar*. Al-Qur'an menetapkan mekanisme kafarat yang dilakukan secara bertahap, yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, dan memberi makan enam puluh orang miskin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang suatu perbuatan, tetapi juga menyediakan jalan penyelesaian yang

dapat mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Kafarat berfungsi sebagai sarana pendidikan moral, pengendalian diri, sekaligus bentuk kesungguhan pelaku dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya.

Penafsiran Asy-Syanqithi juga memperlihatkan bahwa hukum *zhihār* memiliki orientasi perlindungan terhadap perempuan. Pada masa Jahiliyah, perempuan sering menjadi korban akibat praktik *zhihār* karena berada dalam posisi yang tidak jelas antara status sebagai istri dan status sebagai perempuan yang bebas dari ikatan perkawinan. Islam kemudian menghapus ketidakjelasan tersebut dengan menetapkan aturan yang tegas mengenai status hukum, konsekuensi perbuatan, serta mekanisme penyelesaiannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan syariat tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Dari keseluruhan penafsiran yang telah dianalisis dapat dipahami bahwa *zhihār* bukan merupakan bagian dari talak dan tidak dapat disamakan dengan perceraian. *Zhihār* memiliki karakter hukum yang berbeda karena tidak mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi menimbulkan konsekuensi tertentu yang harus diselesaikan melalui kafarat. Dalam perspektif Asy-Syanqithi, sistem hukum *zhihār* dirancang untuk mencegah penyalahgunaan ucapan yang dapat merugikan pasangan sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya melalui mekanisme yang telah ditetapkan syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa *zhihār* merupakan sistem hukum yang bersifat korektif dan rehabilitatif. Sifat korektif terlihat dari adanya kewajiban kafarat sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan, sedangkan sifat rehabilitatif tampak pada tujuan syariat untuk memulihkan hubungan suami istri dan menjaga keutuhan keluarga. Dengan demikian, penafsiran Asy-Syanqithi terhadap ayat-ayat *zhihār* tidak hanya menjelaskan aspek hukum secara normatif, tetapi juga memperlihatkan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan perbaikan sosial yang menjadi tujuan utama dari syariat Islam.

B. Karakteristik Penafsiran Asy-Syanqithi tentang *Zhihār*

1. Penerapan metode tafsir Al-Qur'an bil Qur'an pada ayat-ayat *zhihār*

Salah satu karakteristik yang paling menonjol dalam penafsiran Asy-Syanqithi terhadap ayat-ayat *zhihār* adalah penerapan metode tafsir Al-Qur'an bil Qur'an.⁶⁰ Metode ini merupakan pendekatan yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menjelaskan kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Asy-Syanqithi berangkat dari prinsip bahwa ayat-ayat Al-Qur'an memiliki hubungan yang saling melengkapi sehingga suatu ayat dapat dipahami secara lebih utuh melalui ayat lain yang memiliki keterkaitan tema maupun kandungan hukum. Oleh karena itu, sebelum merujuk kepada pendapat ulama, hadis, ataupun analisis lainnya, beliau terlebih dahulu menelusuri hubungan antar ayat yang membahas persoalan yang sama.

⁶⁰ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 7.

Penerapan metode tersebut tampak secara jelas dalam pembahasan mengenai *zhihār*. Ketika menafsirkan QS. Al-Mujādilah ayat 2–4, Asy-Syanqithi tidak menjelaskan ayat tersebut secara berdiri sendiri, melainkan menghubungkannya dengan QS. Al-Aḥzāb ayat 4 yang terlebih dahulu menjelaskan hakikat *zhihār*.⁶¹ Dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 4, Allah Swt. menegaskan bahwa istri yang dizhihār tidak berubah status menjadi ibu kandung. Penjelasan ini menjadi landasan utama untuk memahami ayat-ayat *zhihār* dalam Surah Al-Mujādilah yang mengatur konsekuensi hukum dan kafarat bagi pelakunya.

Melalui hubungan kedua kelompok ayat tersebut, Asy-Syanqithi menunjukkan bahwa pembahasan *zhihār* dalam Al-Qur'an tersusun secara sistematis. QS. Al-Aḥzāb ayat 4 berfungsi menjelaskan aspek konseptual dan status hukum *zhihār*, sedangkan QS. Al-Mujādilah ayat 2–4 menjelaskan aspek normatif berupa penilaian syariat terhadap perbuatan tersebut serta ketentuan kafarat yang harus dilaksanakan.⁶² Dengan menghubungkan kedua ayat tersebut, diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *zhihār*, mulai dari hakikatnya, kedudukannya dalam hukum Islam, hingga mekanisme penyelesaian yang ditetapkan syariat.

Cara penafsiran seperti ini memperlihatkan bahwa Asy-Syanqithi memandang Al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh. Ayat-ayat yang tersebar dalam surah yang berbeda tidak dipahami secara terpisah,

⁶¹ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VI, h. 603–604; Jilid VIII, h. 312–313

⁶² Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VI, h. 603–604 dan Jilid VIII, h. 313–316.

4 melainkan dikaji berdasarkan hubungan makna yang saling menjelaskan. Pendekatan tersebut memungkinkan seorang mufasir memperoleh pemahaman yang lebih mendalam karena setiap ayat ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Dalam kasus *zhihār*, penjelasan mengenai status hukum dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 4 menjadi kunci untuk memahami mengapa Al-Qur'an kemudian menetapkan kafarat dalam QS. Al-Mujādilah ayat 2–4.

7 Penerapan metode tafsir Al-Qur'an bil Qur'an juga menunjukkan kehati-hatian Asy-Syanqithi dalam menarik kesimpulan hukum. Beliau tidak langsung menetapkan hukum berdasarkan satu ayat tertentu, tetapi terlebih dahulu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari pemahaman yang parsial dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan selaras dengan keseluruhan ajaran Al-Qur'an. Dengan demikian, hukum *zhihār* tidak dipahami hanya berdasarkan satu aspek tertentu, melainkan berdasarkan keseluruhan petunjuk Al-Qur'an yang berkaitan dengannya.

20 Karakteristik tersebut juga memperlihatkan bahwa penafsiran Asy-Syanqithi memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Karena sumber utama penafsirannya adalah Al-Qur'an itu sendiri, maka kemungkinan terjadinya pertentangan makna dapat diminimalkan. Hubungan antara QS. Al-Azhab ayat 4 dan QS. Al-Mujādilah ayat 2–4 menghasilkan pemahaman yang saling mendukung dan tidak menunjukkan adanya kontradiksi. Sebaliknya,

kedua ayat tersebut justru membentuk rangkaian penjelasan yang utuh mengenai konsep *zhihār* dalam Islam.

Selain menghasilkan penafsiran yang konsisten, metode ini juga memperkuat argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Asy-Syanqithi. Penjelasan mengenai batalnya anggapan bahwa istri dapat berubah menjadi ibu melalui ucapan *zhihār* tidak hanya didasarkan pada penalaran logis, tetapi secara langsung didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 4. Begitu pula ketentuan mengenai kafarat *zhihār* memperoleh dasar hukumnya dari QS. Al-Mujādilah ayat 2–4. Hubungan antara kedua kelompok ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum *zhihār* dibangun di atas fondasi nash Al-Qur'an yang saling berkaitan dan saling menguatkan.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa penerapan metode tafsir Al-Qur'an bil Qur'an merupakan salah satu ciri utama penafsiran Asy-Syanqithi terhadap ayat-ayat *zhihār*. Metode ini diterapkan dengan cara menghubungkan QS. Al-Aḥzāb ayat 4 dengan QS. Al-Mujādilah ayat 2–4 sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai hakikat *zhihār*, status hukumnya, serta konsekuensi yang ditimbulkannya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penafsiran Asy-Syanqithi tidak dibangun atas asumsi pribadi, melainkan bertumpu pada struktur dan keterkaitan ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri, sehingga menghasilkan penafsiran yang sistematis, konsisten, dan memiliki dasar argumentasi yang kuat.

2. Penggunaan riwayat sahabat dan tabi'in sebagai penguat

Selain menerapkan metode tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, Asy- Syanqithi juga memanfaatkan riwayat-riwayat yang berasal dari sahabat, tabi'in, maupun ulama generasi setelahnya dalam menjelaskan ayat-ayat *zhihār*. Namun, riwayat tersebut tidak ditempatkan sebagai sumber utama penafsiran, melainkan sebagai sarana untuk memperjelas makna ayat dan memperkuat kesimpulan hukum yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an.

Dalam pembahasan *zhihār*, Asy- Syanqithi mengutip berbagai pendapat yang dinisbatkan kepada tokoh-tokoh terdahulu seperti Al-Hasan Al-Bashri, Ibrahim An-Nakha'i, Atha', Az-Zuhri, Sa'id bin Jubair, Jabir bin Zaid, dan sejumlah ulama lainnya.⁶³ Riwayat-riwayat tersebut digunakan untuk menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan makna *zhihār*, cakupan lafaz *zhihār*, makna kata *'awd*, serta konsekuensi hukum yang timbul dari praktik *zhihār*.⁶⁴

Penggunaan riwayat dalam tafsir ini menunjukkan bahwa Asy- Syanqithi tidak mengabaikan warisan intelektual ulama terdahulu. Sebaliknya, beliau menjadikan pendapat para sahabat dan tabi'in sebagai bahan pertimbangan dalam memahami ayat secara lebih mendalam. Riwayat tersebut membantu menggambarkan bagaimana ayat dipahami oleh generasi awal Islam yang memiliki kedekatan dengan konteks turunnya wahyu.

⁶³ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qurān bi al-Qurān*, Jilid VIII, h. 317–320.

⁶⁴ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qurān bi al-Qurān*, Jilid VIII, h. 317–321.

Fungsi lain dari penggunaan riwayat adalah memberikan gambaran sosial dan historis mengenai praktik *zhihār* yang berkembang dalam masyarakat Arab. Melalui riwayat-riwayat tersebut dapat diketahui bagaimana para ulama memahami bentuk-bentuk *zhihār*, objek yang dapat menjadi sasaran *zhihār*, serta konsekuensi hukum yang muncul dalam berbagai kasus yang berbeda. Dengan demikian, riwayat berfungsi sebagai pelengkap yang membantu menjelaskan penerapan hukum *zhihār* dalam kehidupan nyata.

Meskipun banyak mengutip riwayat, Asy-Syanqithi tidak menerima seluruh pendapat secara mutlak. Beliau tetap melakukan penilaian terhadap kekuatan argumentasi setiap riwayat dengan mengembalikannya kepada petunjuk Al-Qur'an dan kaidah ushul fikih. Oleh karena itu, riwayat dalam tafsir *Adhwā' al-Bayān* berfungsi sebagai penguat dan penjelas, sedangkan otoritas utama penafsiran tetap berada pada Al-Qur'an itu sendiri.

3. Sikap terhadap Perbedaan Pendapat Ulama

Salah satu karakteristik yang menonjol dalam penafsiran Asy-Syanqithi adalah sikapnya yang terbuka terhadap perbedaan pendapat ulama. Dalam pembahasan *zhihār*, beliau menampilkan berbagai pandangan yang berkembang di kalangan ulama fikih tanpa membatasi diri pada satu mazhab tertentu.⁶⁵ Berbagai pendapat dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah,

⁶⁵ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qurān bi al-Qur'ān*, Jilid VIII, h. 317–323.

Hanafiyah, dan Hanabilah dikemukakan secara sistematis sebelum dilakukan analisis terhadap kekuatan masing-masing argumentasi.⁶⁶

Hal tersebut terlihat dalam pembahasan mengenai makna kata 'awd, cakupan perempuan yang dapat menjadi objek *zhihār*, serta hukum *zhihār* yang disamakan dengan mahram selain ibu kandung.⁶⁷ Pada setiap persoalan tersebut, Asy-Syanqithi terlebih dahulu memaparkan pendapat-pendapat yang berkembang di kalangan ulama beserta dasar argumentasi yang digunakan. Setelah itu, beliau melakukan penilaian dengan mempertimbangkan kesesuaian pendapat tersebut dengan nash Al-Qur'an, kaidah bahasa Arab, dan prinsip-prinsip ushul fikih.

Cara ini menunjukkan bahwa Asy-Syanqithi tidak bersikap taqlid terhadap satu pandangan tertentu. Beliau memberikan ruang bagi berbagai pendapat untuk dikaji secara objektif, kemudian memilih pendapat yang dianggap paling kuat berdasarkan dalil yang tersedia. Sikap seperti ini mencerminkan pendekatan ilmiah yang mengutamakan argumentasi dibandingkan fanatisme mazhab. Melalui metode tersebut, penafsiran yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang telah berkembang dalam khazanah keilmuan Islam. Perbedaan pendapat tidak dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebagai sarana untuk menemukan pemahaman yang lebih tepat terhadap maksud

⁶⁶ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qurān bi al-Qurān*, Jilid VIII, h. 318–323

⁶⁷ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qurān bi al-Qurān*, Jilid VIII, h. 317–323.

ayat. Oleh sebab itu, karakter kritis terhadap ikhtilaf ulama menjadi salah satu ciri penting dalam penafsiran Asy- Syanqithi terhadap ayat-ayat *zhihār*.

4. Karakter Linguistik dalam Istinbath Hukum

Karakteristik lain yang tampak dalam penafsiran Asy-Syanqithi adalah perhatian yang besar terhadap aspek kebahasaan. Dalam menjelaskan ayat-ayat *zhihār*, beliau tidak hanya membahas kandungan hukum, tetapi juga menguraikan unsur-unsur linguistik yang berkaitan dengan lafaz dan struktur bahasa yang digunakan Al-Qur'an.

Hal ini terlihat ketika beliau menjelaskan berbagai qira'at pada lafaz *tuzhāhirūna* dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 4. Asy- Syanqithi menguraikan perbedaan bacaan yang diriwayatkan dari para imam qira'at serta menjelaskan bentuk morfologi dan asal-usul kata tersebut.⁶⁸ Pembahasan mengenai qira'at tidak hanya bertujuan menjelaskan variasi bacaan, tetapi juga membantu memahami makna yang terkandung dalam lafaz *zhihār* secara lebih tepat.

Perhatian terhadap aspek linguistik juga tampak dalam pembahasannya mengenai makna kata '*awd*'.⁶⁹ Asy- Syanqithi mengkaji penggunaan lafaz tersebut dalam bahasa Arab dan membandingkannya dengan pemahaman yang berkembang di kalangan para ulama. Analisis kebahasaan ini kemudian digunakan untuk menentukan implikasi hukumnya, khususnya terkait waktu diwajibkannya kafarat dan hubungan

⁶⁸ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VI, h. 601–602.

⁶⁹ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VIII, h. 317–321

154 suami istri setelah terjadinya *zhihār*. Pendekatan linguistik yang digunakan menunjukkan adanya integrasi antara ilmu bahasa Arab dan ilmu fikih. Bagi Asy-Syanqithi, pemahaman hukum tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap bahasa Al-Qur'an. Oleh karena itu, analisis terhadap lafaz, qira'at, struktur kalimat, dan penggunaan bahasa menjadi bagian penting dalam proses istinbath hukum yang dilakukannya. Karakter linguistik tersebut memperlihatkan bahwa penafsiran Asy- Syanqithi tidak hanya berorientasi pada kesimpulan hukum, tetapi juga memperhatikan landasan kebahasaan yang melahirkan hukum tersebut. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan memiliki dasar argumentasi yang lebih kuat karena dibangun di atas analisis teks Al-Qur'an secara mendalam.

5. Kesimpulan Karakteristik Penafsiran Asy- Syanqithi tentang *Zhihār*

1 Berdasarkan analisis terhadap penafsiran ayat-ayat *zhihār* dalam *Adhwā' al-Bayān*, dapat disimpulkan bahwa Asy- Syanqithi memiliki karakteristik metodologis yang khas dalam memahami dan menjelaskan kandungan Al-Qur'an. Karakteristik pertama adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama penafsiran melalui penerapan metode tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Metode ini terlihat dari upayanya menghubungkan QS. Al-Aḥzāb ayat 4 dengan QS. Al-Mujādilah ayat 2–4 sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai hakikat dan hukum *zhihār*. Karakteristik kedua adalah penggunaan riwayat sahabat, tabi'in, dan ulama terdahulu sebagai penguat penafsiran. Riwayat-riwayat tersebut berfungsi menjelaskan konteks sosial,

29

19

17

memperkaya pemahaman hukum, serta memberikan gambaran mengenai penerapan hukum *zhihār* dalam berbagai kondisi yang berbeda.

Karakteristik ketiga adalah sikap kritis terhadap perbedaan pendapat ulama. Asy-Syanqithi tidak terikat secara mutlak pada satu mazhab tertentu, melainkan melakukan analisis terhadap berbagai pandangan yang ada sebelum menentukan pendapat yang dianggap paling kuat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan kaidah ushul fikih. Karakteristik keempat adalah kuatnya unsur linguistik dalam proses penafsiran. Analisis terhadap qira'at, bentuk kata, struktur bahasa, dan makna lafaz menjadi bagian penting dalam memahami kandungan hukum ayat. Pendekatan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara ilmu bahasa Arab dan proses istinbath hukum dalam tafsir yang beliau susun. Dengan demikian, penafsiran Asy-Syanqithi terhadap ayat-ayat *zhihār* dapat dikategorikan sebagai penafsiran yang berbasis Al-Qur'an, sistematis dalam penyusunan argumentasi, kritis terhadap perbedaan pendapat, berlandaskan analisis linguistik dan ushul fikih, serta konsisten dalam menerapkan metodologi tafsir yang digunakan. Karakteristik tersebut menjadikan *Adhwā' al-Bayān* sebagai salah satu karya tafsir yang memiliki kekuatan argumentatif dalam menjelaskan hukum-hukum Al-Qur'an, termasuk yang berkaitan dengan *zhihār*.

C. Analisis dengan Pendekatan *Double movement* Fazlur Rahman

1. Gerakan Pertama: Memahami Konteks Sosio-Historis

Setelah mengkaji penafsiran ayat-ayat *zhihār* menurut Asy-Syanqithi serta karakteristik metodologis yang digunakan dalam Tafsir *Adhwā' al-*

21 Bayān, langkah berikutnya adalah menganalisis hasil penafsiran tersebut
3 dengan menggunakan pendekatan *Double movement* yang dikembangkan
oleh Fazlur Rahman.⁷⁰ Pendekatan ini digunakan untuk memahami ayat-
ayat Al-Qur'an tidak hanya pada aspek tekstual dan normatif, tetapi juga
pada dimensi historis dan tujuan moral yang melatarbelakangi turunnya
ayat.

49 Fazlur Rahman berpendapat bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam
7 konteks sosial tertentu untuk merespons berbagai persoalan yang dihadapi
masyarakat pada masa itu.⁷¹ Oleh karena itu, pemahaman terhadap suatu
ayat tidak cukup dilakukan melalui pembacaan literal terhadap teks, tetapi
7 juga memerlukan pemahaman terhadap situasi sosial, budaya, dan historis
yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Melalui pemahaman tersebut,
nilai-nilai moral yang menjadi tujuan utama syariat dapat ditemukan dan
diterapkan kembali dalam konteks kehidupan yang berbeda.

Pendekatan *Double movement* atau gerakan ganda terdiri atas dua
tahap utama.⁷² Tahap pertama bergerak dari situasi masa kini menuju
masa turunnya wahyu dengan tujuan memahami konteks historis yang
melahirkan suatu ketentuan hukum. Pada tahap ini, peneliti berupaya
mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam, peristiwa yang

37 ⁷⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*,
15 (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h. 5–7.

⁷¹ Muhammad Umair dan Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman dan Teori *Double movement*
: Definisi dan Aplikasi", *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 1, 2023, h. 75.
Diakses pada 17 Juni 2026

15 ⁷² Muhammad Umair dan Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman dan Teori *Double movement*
: Definisi dan Aplikasi", *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 1, 2023, h. 75–
77. Diakses pada 17 Juni 2026

menjadi sebab turunnya ayat, serta persoalan yang hendak diselesaikan oleh Al-Qur'an. Melalui proses tersebut dapat ditemukan nilai moral dan tujuan syariat yang terkandung di balik suatu ketentuan hukum.

Tahap kedua bergerak dari konteks historis menuju konteks masa kini.

Setelah nilai-nilai universal yang terkandung dalam ayat berhasil diidentifikasi, nilai tersebut kemudian digeneralisasikan dan diaplikasikan pada persoalan-persoalan kontemporer yang memiliki kesamaan substansi. Dengan cara ini, Al-Qur'an tidak dipahami sebagai teks yang hanya berbicara kepada masyarakat abad ketujuh, tetapi juga sebagai sumber nilai yang tetap relevan untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan modern.

Dalam penelitian ini, pendekatan *Double movement* digunakan untuk menganalisis ayat-ayat *zhihār* yang terdapat dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 4 dan QS. Al-Mujādilah ayat 2–4. Analisis tidak berhenti pada penjelasan hukum *zhihār* sebagaimana dipaparkan oleh Asy-Syanqithi, tetapi juga diarahkan untuk menemukan tujuan moral yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana larangan *zhihār* dan ketentuan kafarat yang menyertainya merupakan bagian dari upaya Al-Qur'an dalam menegakkan keadilan, melindungi hak-hak perempuan, menjaga kehormatan keluarga, serta membangun tanggung jawab moral dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna *zhihār*, baik dalam konteks masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Qur'an maupun dalam kaitannya dengan

berbagai persoalan keluarga yang muncul pada masa sekarang. Analisis tersebut juga menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat *zhihār* memiliki relevansi yang tetap dapat diterapkan dalam kehidupan kontemporer meskipun bentuk persoalan yang dihadapi masyarakat telah mengalami perubahan.

a. Kondisi Masyarakat Arab Pra-Islam Terkait *Zhihār*

Untuk memahami ayat-ayat *zhihār* secara komprehensif, perlu terlebih dahulu dipahami kondisi sosial masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Pada masa Jahiliyah, struktur kehidupan sosial cenderung menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki otoritas dominan dalam keluarga. Kewenangan yang besar tersebut memungkinkan seorang suami mengambil berbagai keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai bagi perempuan. Salah satu bentuk kewenangan yang berkembang dalam masyarakat ketika itu adalah praktik *zhihār*.

Zhihār merupakan tradisi yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat Arab pra-Islam.⁷³ Praktik ini dilakukan dengan mengucapkan kalimat yang menyamakan istri dengan perempuan mahram yang haram dinikahi secara permanen, terutama ibu kandung. Ungkapan yang paling umum digunakan adalah "*Anti 'alayya ka zhahri ummi*"⁷⁴ yang berarti "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Setelah ucapan tersebut

⁷³ Wahbah az-Zuhailī, *At-Tafsīr al-Munīr*, Jilid XIV, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), h. 443.

⁷⁴ Ismā'īl ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid VIII, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), h.

disampaikan, istri dianggap haram digauli sebagaimana haramnya seorang ibu, meskipun hubungan perkawinan secara formal tidak diputuskan melalui perceraian.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan sosial yang cukup serius. Perempuan yang menjadi korban *zhihār* berada dalam posisi yang tidak jelas.⁷⁵ Ia tidak lagi memperoleh hak-haknya sebagai seorang istri karena suaminya menganggap dirinya haram untuk digauli. Akan tetapi, pada saat yang sama ia juga tidak berstatus sebagai perempuan yang telah diceraikan sehingga tidak memiliki kebebasan untuk menikah dengan laki-laki lain. Situasi ini menyebabkan perempuan berada dalam keadaan menggantung tanpa kepastian hukum yang jelas.

Dari sudut pandang sosial, praktik *zhihār* mencerminkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan yang berkembang pada masa itu. Laki-laki memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan nasib rumah tangga, sedangkan perempuan sering kali menjadi pihak yang harus menerima konsekuensi dari keputusan tersebut. Tidak adanya aturan yang mengikat menyebabkan ucapan seorang suami dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap kehidupan istrinya tanpa disertai tanggung jawab yang seimbang. Dalam banyak kasus, perempuan kehilangan hak-haknya sebagai istri, namun juga tidak memperoleh hak sebagaimana perempuan yang telah diceraikan.

⁷⁵ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VIII, h. 313.

Keberadaan *zhihār* menunjukkan bahwa masyarakat Arab pra-Islam masih memandang perempuan sebagai pihak yang rentan terhadap perlakuan sewenang-wenang dalam kehidupan keluarga. Sistem sosial yang berlaku ketika itu belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam persoalan yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga. Akibatnya, praktik-praktik yang merugikan perempuan dapat berlangsung dan diterima sebagai bagian dari tradisi masyarakat. Dalam perspektif *Double movement* Fazlur Rahman, kondisi sosial tersebut merupakan konteks historis yang harus dipahami sebelum menarik makna universal dari ayat-ayat *zhihār*. Larangan *zhihār* yang kemudian ditetapkan Al-Qur'an tidak muncul dalam ruang yang kosong, melainkan sebagai respon terhadap realitas sosial yang berkembang pada masa itu. Ayat-ayat *zhihār* hadir untuk mengoreksi praktik yang menimbulkan ketidakadilan serta mengembalikan hak-hak perempuan yang sebelumnya terabaikan oleh tradisi masyarakat.

Jika dicermati lebih jauh, persoalan utama yang hendak diselesaikan Al-Qur'an bukan semata-mata bentuk ucapan *zhihār* itu sendiri, melainkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Ketidakjelasan status perempuan, penyalahgunaan otoritas suami, dan hilangnya kepastian hukum dalam rumah tangga merupakan persoalan yang menjadi perhatian utama wahyu. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak hanya membatalkan anggapan bahwa istri dapat berubah menjadi ibu melalui

ucapan *zhihār*, tetapi juga menetapkan mekanisme hukum yang mewajibkan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa *zhihār* dalam masyarakat Arab pra-Islam bukan sekadar ungkapan verbal yang diucapkan dalam situasi tertentu. *Zhihār* merupakan praktik sosial yang memiliki konsekuensi nyata terhadap kehidupan perempuan dan mencerminkan adanya ketimpangan relasi dalam keluarga. Dengan demikian, ayat-ayat *zhihār* dapat dipahami sebagai bagian dari upaya Al-Qur'an untuk melakukan reformasi sosial melalui perlindungan terhadap perempuan, penegakan keadilan dalam rumah tangga, dan penciptaan kepastian hukum dalam hubungan keluarga.

b. Kasus Khaulah binti Tsa'labah sebagai latar turunya ayat

Pembahasan mengenai *zhihār* dalam Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari peristiwa yang dialami oleh Khaulah binti Tsa'labah. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh bagaimana wahyu Al-Qur'an turun sebagai respon terhadap persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Kasus Khaulah bukan hanya berfungsi sebagai sebab turunya ayat, tetapi juga menjadi gambaran nyata mengenai kondisi perempuan yang terdampak oleh praktik *zhihār* pada masa Arab pra-Islam. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Khaulah binti Tsa'labah dizhihār oleh suaminya, Aus bin Shamit.⁷⁶ Setelah mengucapkan *zhihār*, Aus menganggap istrinya haram sebagaimana

⁷⁶ Ismā'īl ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid VIII, h. 68–69.

145

haramnya seorang ibu. Akan tetapi, pada saat yang sama ia tidak menceraikan istrinya secara resmi. Kondisi ini menempatkan Khaulah dalam posisi yang sulit karena ia tidak lagi memperoleh hak-haknya sebagai seorang istri, namun juga tidak memiliki kebebasan sebagaimana perempuan yang telah diceraikan. Situasi tersebut mencerminkan dampak nyata dari praktik *zhihār* yang berkembang dalam masyarakat Arab pada masa itu.

Merasa dirugikan oleh keadaan tersebut, Khaulah mendatangi Rasulullah Saw. menyampaikan keluhannya. Ia menjelaskan kondisi rumah tangganya dan meminta penjelasan mengenai status dirinya setelah dizhihār oleh suaminya. Pada awalnya belum terdapat ketentuan hukum yang secara tegas menjelaskan persoalan tersebut sehingga Khaulah terus menyampaikan argumentasi dan pengaduannya kepada Rasulullah SAW..

12

122

Kesungguhan Khaulah dalam memperjuangkan haknya menunjukkan bahwa persoalan *zhihār* bukan sekadar masalah pribadi dalam rumah tangga, melainkan persoalan sosial yang berdampak langsung terhadap kehidupan perempuan. Pengaduan Khaulah kemudian mendapat perhatian dari Allah Swt. hingga turunlah wahyu yang diawali dengan firman-Nya dalam QS. Al-Mujādilah ayat 1.⁷⁷ Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah mendengar percakapan dan pengaduan yang disampaikan oleh Khaulah mengenai persoalan yang dihadapinya.

21

⁷⁷ Jalāluddīn al-Suyūfī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), h. 250.

153

Turunnya ayat ini memiliki makna yang sangat penting karena menunjukkan bahwa persoalan yang dianggap kecil dalam kehidupan rumah tangga tetap memperoleh perhatian dalam syariat Islam apabila berkaitan dengan keadilan dan hak-hak manusia. Dalam perspektif *Double movement* Fazlur Rahman, peristiwa Khaulah binti Tsa'labah merupakan bagian dari konteks historis yang harus dipahami sebelum menarik nilai universal dari ayat-ayat *zhihar*. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa ayat-ayat *zhihar* lahir dalam situasi sosial yang ditandai oleh ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan.⁷⁸ Pada masa itu, laki-laki memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan nasib rumah tangga, sedangkan perempuan sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai ketika menghadapi perlakuan yang merugikan dirinya.

12

170

Melalui turunya ayat-ayat *zhihar*, Al-Qur'an melakukan perubahan terhadap kondisi tersebut. Praktik *zhihar* yang sebelumnya dianggap sah oleh masyarakat Arab dibatalkan efek hukumnya. Al-Qur'an menegaskan bahwa istri tidak berubah menjadi ibu hanya karena ucapan suami, sekaligus menetapkan kewajiban kafarat bagi pelaku *zhihar*. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk menghapus ketidakjelasan status perempuan dan menggantinya dengan sistem hukum yang lebih adil. Peristiwa Khaulah juga menunjukkan bahwa wahyu tidak turun dalam ruang yang terpisah dari realitas kehidupan masyarakat. Al-

4

⁷⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, h. 7.

Qur'an hadir untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang benar-benar terjadi serta membimbing masyarakat menuju tatanan sosial yang lebih baik. Dalam konteks *zhihār*, solusi yang diberikan tidak hanya berupa larangan terhadap praktik yang merugikan perempuan, tetapi juga berupa mekanisme hukum yang menjamin adanya tanggung jawab dari pihak yang melakukan pelanggaran.

Dari kasus Khaulah binti Tsā'labah dapat dipahami bahwa tujuan utama ayat-ayat *zhihār* bukan semata-mata mengatur bentuk ucapan tertentu, melainkan melindungi hak-hak perempuan dan menciptakan keadilan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, peristiwa ini menjadi landasan penting dalam memahami nilai moral yang terkandung dalam ayat-ayat *zhihār*. Nilai tersebut kemudian menjadi dasar untuk melakukan generalisasi dan kontekstualisasi pada tahap berikutnya dalam analisis *Double movement* Fazlur Rahman.

c. Nilai Moral Yang Dikandung Ayat Pada Masanya

Setelah memahami kondisi masyarakat Arab pra-Islam serta peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat *zhihār*, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi nilai moral yang hendak ditegakkan oleh Al-Qur'an melalui ketentuan tersebut. Dalam perspektif *Double movement* Fazlur Rahman, tahap ini merupakan bagian penting karena tujuan utama dari pemahaman konteks historis bukan hanya mengetahui

peristiwa masa lalu, melainkan menemukan prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar lahirnya suatu ketentuan hukum.⁷⁹

Nilai moral pertama adalah prinsip keadilan dalam keluarga. Al-Qur'an menolak praktik yang merugikan seseorang akibat tindakan sepihak. Penegasan bahwa istri yang diz^{hihār} tidak menjadi ibu kandung menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan perubahan status hukum hanya berdasarkan kehendak seseorang. Hubungan keluarga harus dibangun di atas aturan yang jelas dan adil.

Nilai moral kedua adalah perlindungan terhadap martabat perempuan. Sebelum Islam, perempuan korban *zhihār* berada dalam posisi tidak pasti dan kehilangan haknya. Turunnya ayat-ayat *zhihār* menunjukkan perhatian Islam untuk menghapus praktik yang merendahkan kedudukan perempuan. Penolakan terhadap *zhihār* mencerminkan upaya Al-Qur'an menjaga kehormatan dan hak perempuan dalam keluarga.

Nilai ketiga adalah tanggung jawab atas ucapan dan tindakan. Dalam QS. Al-Mujādilah ayat 2–4, *zhihār* disebut sebagai perkataan yang mungkar dan dusta, serta diwajibkan kafarat bagi pelakunya. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap ucapan yang berdampak pada orang lain harus dipertanggungjawabkan. Melalui kafarat, pelaku didorong untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki dampak perbuatannya.

⁷⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, h. 8

Selanjutnya, ayat-ayat *zhihār* mengandung nilai pembatasan kekuasaan absolut dalam keluarga. Pada masa Jahiliyah, laki-laki memiliki otoritas penuh tanpa kontrol. Al-Qur'an membatasi kewenangan tersebut dengan aturan yang mengikat. Dengan demikian, keluarga dibangun bukan atas dominasi, melainkan atas dasar keadilan dan tanggung jawab yang seimbang.

Terakhir, ayat-ayat *zhihār* menegaskan nilai kepastian hukum. Sebelumnya, korban *zhihār* berada dalam status yang tidak jelas antara istri atau bukan. Al-Qur'an menghapus ketidakjelasan itu dengan ketentuan tegas mengenai status, konsekuensi, dan mekanisme penyelesaian.

Berdasarkan hal tersebut, nilai moral utama *zhihār* meliputi keadilan, perlindungan martabat perempuan, tanggung jawab, pembatasan kekuasaan, dan kepastian hukum. Nilai-nilai ini menjadi inti pesan Al-Qur'an yang akan menjadi dasar generalisasi pada tahap kedua analisis Double Movement Fazlur Rahman

2. Gerakan Kedua: Generalisasi dan Kontekstualisasi Masa Kini

a. Relevansi prinsip keadilan dan perlindungan istri dalam konteks modern

Tahap kedua dalam pendekatan *Double movement* Fazlur Rahman adalah melakukan generalisasi terhadap nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat,⁸⁰ kemudian diaplikasikan ke dalam konteks kehidupan yang berbeda dari masa turunnya wahyu. Setelah ditemukan

⁸⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, h. 8–9.

95 bahwa ayat-ayat *zhihar* mengandung nilai keadilan, perlindungan martabat perempuan, tanggung jawab, dan kepastian hukum dalam keluarga, maka langkah selanjutnya adalah melihat relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam konteks masyarakat kontemporer, praktik *zhihar* sebagaimana yang dikenal pada masa Arab Jahiliyah memang sudah sangat jarang ditemukan. Perubahan sistem hukum, perkembangan pemahaman keagamaan, serta meningkatnya kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga menyebabkan praktik tersebut tidak lagi menjadi fenomena sosial yang dominan. Meskipun demikian, nilai moral yang menjadi dasar pelarangan *zhihar* tetap memiliki relevansi yang kuat karena persoalan yang ingin diatasi oleh Al-Qur'an masih dapat ditemukan dalam bentuk yang berbeda.

4 Apabila ditinjau dari substansinya, *zhihar* bukan sekadar persoalan penggunaan lafaz tertentu yang menyamakan istri dengan ibu kandung. Persoalan utama yang menjadi perhatian Al-Qur'an adalah adanya tindakan yang merugikan pasangan melalui penyalahgunaan otoritas dalam rumah tangga. Dalam konteks modern, tindakan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik melalui ucapan, sikap, maupun perlakuan yang menyebabkan pasangan kehilangan martabat, hak, atau kedudukannya dalam hubungan keluarga. Prinsip keadilan yang terkandung dalam ayat-ayat *zhihar* mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar penghormatan terhadap hak dan kewajiban

7

masing-masing pihak. Tidak seorang pun dibenarkan menggunakan kedudukannya dalam keluarga untuk menekan, mengintimidasi, atau memperlakukan pasangan secara sewenang-wenang. Setiap keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga harus dilandasi oleh tanggung jawab, musyawarah, dan penghormatan terhadap martabat pasangan.

Nilai perlindungan terhadap perempuan yang terkandung dalam ayat-ayat *zhihar* juga tetap relevan dalam kehidupan modern. Meskipun bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan saat ini berbeda dengan masa Jahiliyah, berbagai tindakan yang merendahkan, mengabaikan, atau menghilangkan hak-hak pasangan masih dapat ditemukan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, semangat perlindungan yang dibawa oleh ayat-ayat *zhihar* dapat dipahami sebagai upaya menjaga hak setiap anggota keluarga agar tidak menjadi korban perlakuan yang merugikan.

Dalam perspektif *Double movement*, yang perlu dipertahankan bukan bentuk hukum yang terikat pada kondisi sosial tertentu, melainkan nilai moral yang melatarbelakangi lahirnya hukum tersebut. Karena itu, fokus utama ayat-ayat *zhihar* dalam konteks kekinian bukan terletak pada bentuk lafaz yang diucapkan, melainkan pada larangan melakukan tindakan yang menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan dalam hubungan keluarga. Dengan kata lain, segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap pasangan dapat

143

dipandang sebagai tindakan yang berlawanan dengan tujuan moral yang ingin ditegakkan oleh Al-Qur'an.

121

Prinsip keadilan yang diajarkan oleh ayat-ayat *zhihār* juga sejalan dengan tujuan umum syariat Islam dalam menjaga keharmonisan keluarga. Keluarga yang dibangun atas dasar saling menghormati, saling melindungi, dan saling bertanggung jawab akan lebih mampu mewujudkan ketenteraman sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam. Sebaliknya, hubungan yang dipenuhi oleh penghinaan, dominasi sepihak, dan perlakuan yang merendahkan martabat pasangan berpotensi menimbulkan konflik serta merusak keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa relevansi ayat-ayat *zhihār* dalam konteks modern terletak pada pesan moral yang dikandungnya. Nilai keadilan, perlindungan terhadap martabat pasangan, penghormatan terhadap hak-hak perempuan, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga merupakan prinsip-prinsip yang tetap relevan untuk diterapkan pada berbagai situasi kehidupan masa kini. Dengan demikian, ayat-ayat *zhihār* tidak hanya memiliki makna historis yang berkaitan dengan masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu, tetapi juga memiliki pesan universal yang dapat menjadi pedoman dalam membangun hubungan keluarga yang adil, harmonis, dan berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia.

b. Korelasi *zhihār* dengan isu kekerasan psikis dalam rumah tangga

Apabila diperhatikan dari substansi permasalahan yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat *zhihār*, terdapat hubungan yang cukup erat antara praktik *zhihār* dengan isu kekerasan psikis dalam rumah tangga yang banyak dibahas pada masa sekarang. Meskipun bentuk dan istilah yang digunakan berbeda, keduanya memiliki kesamaan pada dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi psikologis dan martabat pasangan. *Zhihār* pada masa Arab Jahiliyah tidak menimbulkan luka fisik secara langsung, tetapi menghasilkan tekanan psikologis yang cukup berat bagi perempuan. Seorang istri yang dizhihār kehilangan kepastian mengenai kedudukannya dalam rumah tangga. Ia tidak lagi memperoleh hak-haknya sebagai istri secara penuh, tetapi juga tidak memperoleh kebebasan sebagaimana perempuan yang telah diceraikan. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan perasaan terabaikan, tidak dihargai, serta ketidakpastian mengenai masa depan dirinya dan keluarganya.

Kisah Khaulah binti Ts'alah memperlihatkan bagaimana dampak tersebut dirasakan oleh perempuan yang menjadi korban *zhihār*. Pengaduan yang disampaikan kepada Rasulullah Saw. menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapinya bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga persoalan kemanusiaan yang berkaitan dengan kehormatan, rasa aman, dan kepastian hidup. Keberanian Khaulah untuk menyampaikan keluhannya menunjukkan bahwa praktik *zhihār* telah menimbulkan beban yang tidak ringan dalam kehidupan rumah tangga.

Perhatian Al-Qur'an terhadap persoalan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menaruh perhatian pada bentuk-bentuk kekerasan yang bersifat fisik. Ucapan yang merendahkan, menyakiti, atau menimbulkan penderitaan psikologis juga memperoleh perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari penyebutan *zhihār* sebagai perkataan *munkar* dan *zūr*. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa dampak negatif suatu ucapan tidak diukur semata-mata dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari akibat yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Berbagai kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan bahwa kekerasan psikis dapat muncul melalui penghinaan, ancaman, pelecehan verbal, pengabaian emosional, maupun bentuk komunikasi yang merendahkan martabat pasangan.⁸¹ Tindakan-tindakan tersebut sering kali tidak meninggalkan bekas fisik, namun dapat menimbulkan luka psikologis yang berlangsung dalam waktu lama. Korban dapat mengalami kehilangan rasa percaya diri, tekanan emosional, kecemasan, bahkan gangguan dalam menjalani kehidupan sosial dan keluarga.

Apabila nilai moral yang terkandung dalam ayat-ayat *zhihār* ditarik ke realitas kehidupan masa kini, maka larangan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan kondisi psikologis anggota keluarga. Fokus utamanya bukan terletak pada lafaz *zhihār* itu sendiri, melainkan pada upaya mencegah segala bentuk perlakuan yang merendahkan pasangan serta menghilangkan hak-haknya secara tidak

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 7.

adil. Oleh sebab itu, tindakan yang menyebabkan penderitaan psikologis melalui ucapan maupun perlakuan tertentu bertentangan dengan semangat perlindungan yang terkandung dalam ayat-ayat *zhihār*.

Analisis ini menunjukkan bahwa pesan moral Al-Qur'an dalam persoalan *zhihār* memiliki jangkauan yang lebih luas daripada sekadar pengaturan hukum terhadap satu bentuk ucapan tertentu. Ayat-ayat tersebut mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan pasangan, mengontrol penggunaan bahasa dalam hubungan keluarga, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat melukai kondisi psikologis anggota keluarga. Nilai-nilai tersebut tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga pada masa sekarang sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sehat, harmonis, dan berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia.

c. Nilai kafarat sebagai bentuk tanggung jawab dan pemulihan hubungan

Salah satu aspek penting yang dapat ditemukan dalam ayat-ayat *zhihār* adalah keberadaan kafarat sebagai konsekuensi hukum bagi pelakunya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berhenti pada penetapan larangan terhadap suatu perbuatan, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian yang harus ditempuh setelah pelanggaran terjadi. Dalam kasus *zhihār*, seseorang yang telah mengucapkan perkataan yang dikategorikan sebagai *munkar* dan *zūr* tidak diperkenankan kembali menjalani hubungan suami istri sebagaimana biasa sebelum melaksanakan kafarat yang telah ditetapkan.

85
Susunan kafarat yang disebutkan dalam QS. Al-Mujādilah ayat 3–4 memperlihatkan adanya tahapan yang sistematis.⁸²

66
Pilihan pertama adalah memerdekakan seorang budak. Apabila tidak mampu melakukannya, pelaku diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika masih tidak mampu, maka diwajibkan memberi makan enam puluh orang miskin. Urutan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memperhatikan kemampuan setiap individu sekaligus menanamkan kesadaran bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

Ketentuan kafarat dalam *zhihār* tidak dapat dipahami semata sebagai hukuman. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan kesadaran moral agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kewajiban kafarat membuat seseorang merasakan beban tanggung jawab atas ucapannya. Dengan demikian, syariat berupaya menanamkan sikap hati-hati dalam bertutur kata, terutama dalam rumah tangga yang menyangkut hak dan martabat pasangan.

Ayat-ayat *zhihār* juga menegaskan bahwa penyelesaian pelanggaran tidak cukup dengan pengakuan lisan. Pelaku dituntut melakukan tindakan nyata sebagai bentuk pertanggungjawaban. Islam menghubungkan aspek moral dengan tindakan konkret. Kesalahan yang berdampak pada keluarga harus diikuti upaya perbaikan nyata agar hubungan yang terganggu dapat dipulihkan kembali.

1
⁸² Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VIII, h. 315–316.

Nilai ini tetap relevan hingga masa sekarang. Meskipun bentuk kafarat bersifat khusus, semangatnya dapat digeneralisasikan. Setiap tindakan yang merugikan pasangan harus diikuti tanggung jawab berupa permintaan maaf, perubahan sikap, pemenuhan hak, dan perbaikan komunikasi. Dalam perspektif *Double Movement* Fazlur Rahman, fokusnya bukan pada teknis kafarat, melainkan pada nilai pemulihan.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa kafarat dalam ayat-ayat *zhihār* mengandung pesan moral yang melampaui dimensi hukumnya. Kafarat mengajarkan pentingnya tanggung jawab atas setiap tindakan, kesediaan untuk memperbaiki kesalahan, dan upaya memulihkan hubungan yang mengalami kerusakan. Nilai-nilai tersebut tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga masa kini sebagai bagian dari usaha membangun hubungan yang sehat, adil, dan saling menghormati antara suami dan istri.

D. Implikasi Penafsiran Asy-Syanqithi terhadap Pemahaman *Zhihār* Kontemporer

Penafsiran Asy-Syanqithi dalam Tafsir *Adhwā'ul Bayān* tidak hanya memberikan penjelasan terhadap makna tekstual ayat-ayat *zhihār*, tetapi juga menghadirkan pemahaman yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga pada masa sekarang⁸³. Melalui metode tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, analisis kebahasaan, serta kajian hukum yang mendalam, Asy-Syanqithi berhasil menunjukkan

⁸³ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qurān bi al-Qur'ān*, Jilid VI dan VIII, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 603–604; 312–323.

6 bahwa *zhihār* merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan hukum formal, tetapi juga menyangkut keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap martabat manusia dalam kehidupan rumah tangga. Pemahaman tersebut memberikan sejumlah implikasi yang penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan cara masyarakat memandang persoalan *zhihār* pada era modern. Meskipun praktik *zhihār* sebagaimana yang dikenal pada masa Arab Jahiliyah sudah jarang ditemukan, nilai yang terkandung dalam ayat-ayat *zhihār* tetap memiliki relevansi dalam menjawab berbagai persoalan keluarga yang muncul pada masa sekarang.

1. *Zhīhār* Tidak Dipahami sebagai Talak dalam Sistem Hukum Keluarga Modern

Salah satu implikasi penting dari penafsiran Asy-Syanqithi adalah penegasan bahwa *zhihār* tidak dapat disamakan dengan talak.⁸⁴ Kesimpulan ini didasarkan pada penjelasan Al-Qur'an bahwa istri yang dizhīhār tidak berubah status menjadi ibu kandung dan tetap berada dalam ikatan perkawinan yang sah.⁸⁵ Oleh karena itu, *zhihār* tidak menyebabkan putusanya hubungan pernikahan sebagaimana talak.

Pemahaman bahwa *zhihār* bukan talak memiliki arti penting dalam hukum keluarga Islam saat ini. Status perkawinan tidak dapat berakhir hanya karena ucapan suami. Pernikahan tetap harus didasarkan pada ketentuan syariat yang jelas dan memenuhi syarat. Dengan demikian,

⁸⁴ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VI, h. 603–604.

⁸⁵ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VI, h. 604

rumah tangga tidak mudah terganggu hanya karena ucapan yang keluar saat marah atau emosional.

Penegasan ini juga berfungsi melindungi stabilitas keluarga. Dalam rumah tangga sering terjadi konflik yang memicu ucapan tidak semestinya. Jika setiap ucapan dianggap dapat mengubah status perkawinan, maka akan timbul ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, *zhihār* ditetapkan sebagai pelanggaran yang berkonsekuensi kafarat, bukan sebagai pembatalan akad. Fokus penyelesaiannya diarahkan pada perbaikan dan tanggung jawab, bukan pada pemutusan hubungan.

Selain itu, tafsir Asy-Syanqithi memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga lisan dalam rumah tangga. Ucapan yang merendahkan atau menghina pasangan tetap tidak dibenarkan dalam Islam, meskipun tidak menyebabkan putusnya perkawinan. Dengan demikian, pembahasan *zhihār* menjadi pengingat bahwa setiap anggota keluarga bertanggung jawab menjaga tutur kata dan menghormati martabat pasangan.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa penafsiran Asy-Syanqithi memberikan kontribusi penting dalam membangun pemahaman hukum keluarga yang lebih proporsional. *Zhīhār* diposisikan sebagai pelanggaran yang memerlukan penyelesaian dan pertanggungjawaban, tetapi tidak dipahami sebagai instrumen yang secara otomatis mengakhiri hubungan perkawinan. Pendekatan ini memperlihatkan orientasi syariat yang mengutamakan kepastian

hukum, perlindungan keluarga, dan pemeliharaan hubungan rumah tangga yang sehat.

2. *Zhihār* sebagai Bentuk Pelanggaran Etika Komunikasi dalam Keluarga

Penafsiran Asy-Syanqithi terhadap ayat-ayat *zhihār* menunjukkan bahwa persoalan utama yang dikritik Al-Qur'an bukan hanya terletak pada bentuk ucapan tertentu, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan oleh ucapan tersebut terhadap kehidupan keluarga. Penyebutan *zhihār* sebagai perkataan *munkar* dan *zūr* menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang merendahkan pasangan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam.⁸⁶

Pemahaman ini memberikan implikasi penting bagi kehidupan keluarga pada masa sekarang. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan material atau pelaksanaan kewajiban formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang terjalin antara suami dan istri. Ucapan yang mengandung penghinaan, perendahan, atau bentuk pelecehan verbal dapat menimbulkan keretakan hubungan meskipun tidak disertai tindakan fisik. Melalui penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa Islam menempatkan komunikasi sebagai bagian penting dalam pembentukan keluarga yang sehat dan harmonis.

3. Relevansi *Zhihār* dengan Isu Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga

Perkembangan kajian mengenai keluarga menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu berbentuk tindakan fisik. Berbagai bentuk tekanan

⁸⁶ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VIII, h. 313.

emosional, penghinaan, ancaman, dan pelecehan verbal juga dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap kondisi psikologis seseorang.⁸⁷ Fenomena tersebut dikenal sebagai kekerasan psikis yang saat ini menjadi salah satu perhatian dalam upaya perlindungan terhadap anggota keluarga.

Apabila ditinjau dari dampak yang ditimbulkannya, *zhihār* memiliki kesamaan dengan bentuk kekerasan psikis yang dikenal pada masa sekarang. Seorang perempuan yang menjadi korban *zhihār* mengalami ketidakpastian status, kehilangan rasa aman, serta menghadapi tekanan emosional akibat perlakuan yang diterimanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan *zhihār* tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis dan kemanusiaan. Penafsiran Asy-Syanqithi memperlihatkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh penggunaan bahasa yang tidak bertanggung jawab dalam keluarga.⁸⁸ Larangan terhadap *zhihār* menunjukkan adanya upaya untuk melindungi individu dari perlakuan yang dapat merusak kehormatan dan kondisi psikologisnya. Oleh karena itu, nilai yang terkandung dalam ayat-ayat *zhihār* dapat dipahami sebagai prinsip moral untuk menolak segala bentuk kekerasan verbal dan psikologis dalam kehidupan rumah tangga.

⁸⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 7.

⁸⁸ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VIII, h. 313.

4. Relevansi Nilai *Zhihār* dalam Pembentukan Etika Keluarga Islam

Secara keseluruhan, penafsiran Asy-Syanqithi terhadap ayat-ayat *zhihār* memberikan kontribusi yang penting dalam pembentukan etika keluarga Islam.⁸⁹ Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak terbatas pada pembahasan hukum *zhihār* sebagai persoalan fikih klasik, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Nilai keadilan, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat pasangan, serta pentingnya menjaga komunikasi yang baik merupakan pesan moral yang dapat ditemukan dalam penafsiran tersebut.⁹⁰

Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan keluarga dalam Islam tidak dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, melainkan atas dasar saling menghormati dan saling menjaga hak masing-masing. Pemahaman seperti ini menjadikan ayat-ayat *zhihār* tetap relevan meskipun kondisi sosial masyarakat telah mengalami perubahan. Bentuk persoalan yang dihadapi keluarga modern mungkin berbeda dengan masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Qur'an, tetapi nilai-nilai yang menjadi tujuan utama syariat tetap dapat diterapkan. Dengan demikian, penafsiran Asy-Syanqithi tidak hanya memberikan pemahaman terhadap makna ayat secara tekstual, tetapi juga menghadirkan landasan etis yang dapat digunakan dalam

⁸⁹ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, *Adhwā' al-Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid VI dan VIII, h. 603–604; 312–323.

⁹⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h. 8–9

membangun keluarga Islam yang adil, harmonis, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.

7 Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa penafsiran Asy-Syanqithi terhadap ayat-ayat *zhihār* memberikan penekanan pada nilai keadilan, perlindungan martabat perempuan, tanggung jawab atas ucapan, pembatasan kekuasaan, dan kepastian hukum. Melalui pendekatan tafsir bi al-Qur'an, Asy-Syanqithi tidak hanya menjelaskan hukum *zhihār* secara tekstual, tetapi juga menggali semangat moral yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut menjadi relevan untuk diterapkan dalam konteks kehidupan keluarga muslim masa kini.

140 Dengan demikian, ayat-ayat *zhihār* dan penafsirannya oleh Asy-Syanqithi menghadirkan kontribusi penting dalam wacana hukum keluarga Islam. Pemahaman ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam membangun relasi suami istri yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan bertanggung jawab. 157 Selanjutnya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, 107 pada Bab V akan dikemukakan kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penafsiran ayat-ayat *zhihar* dalam Tafsir *Adhwā'ul Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān* karya Muhammad al-Amin Asy-Syanqithi serta analisis menggunakan pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman, dapat disimpulkan bahwa konsep *zhihar* dalam syariat Islam merupakan tindakan suami yang berupa ucapan mengharamkan istrinya bagi dirinya sendiri dengan cara menyamakannya dengan ibu atau mahramnya. *Zhihar* secara etimologi berasal dari kata *zahr* yang berarti punggung. Sedangkan secara terminologi, *zhihar* adalah ucapan suami yang menyamakan istrinya dengan mahram, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzāb ayat 4 dan QS. Al-Mujādilah ayat 2–4. *Zhihar* memiliki empat rukun, yaitu suami, istri, lafaz (sharih atau kinayah), dan objek perbandingan berupa mahram, dengan hukum haram karena tergolong ucapan munkar dan *zūr* (dusta). Konsekuensinya adalah kewajiban membayar kafarat secara berurutan, memerdekakan budak, berpuasa dua bulan, atau memberi makan enam puluh orang miskin, sebelum suami-istri diperbolehkan kembali bersetubuh. *Zhihar* bukan talak dan tidak memutuskan ikatan perkawinan.

Penafsiran ayat-ayat *zhihar* dalam kitab Tafsir *Adhwā'ul Bayān* karya Asy-Syanqithi dijelaskan melalui QS. al-Ahzab ayat 4 yang menegaskan bahwa *zhihar* tidak menjadikan istri berstatus sebagai ibu karena status keibuan hanya ditetapkan melalui nasab dan persusuan, sedangkan QS. al-Mujādilah

ayat 2-4 menjelaskan konsekuensi hukumnya berupa kafarat berurutan tersebut. Karakteristik penafsirannya menggunakan metode utama tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an yang kemudian dikuatkan dengan riwayat, pendapat ulama, serta analisis kebahasaan dan ushul fikih. Melalui pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman, ayat-ayat ini dipahami sebagai respons Al-Qur'an terhadap praktik ketidakadilan terhadap perempuan di Arab pra-Islam (gerakan pertama), dan menemukan nilai universal berupa prinsip keadilan, perlindungan martabat perempuan, dan tanggung jawab atas ucapan yang tetap relevan sebagai landasan etis untuk membangun keluarga muslim yang harmonis dan bebas dari kekerasan verbal pada masa sekarang (gerakan kedua).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penelitian mengenai ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an perlu terus dikembangkan dengan menggunakan berbagai pendekatan tafsir kontemporer agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pesan Al-Qur'an.
2. Penelitian mengenai *zihār* tidak seharusnya berhenti pada pembahasan hukum fikih klasik semata, tetapi juga dapat dikembangkan pada aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga modern.

3. Bagi masyarakat Muslim, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat *zhihār* hendaknya dijadikan pedoman dalam membangun hubungan keluarga yang dilandasi oleh penghormatan terhadap martabat pasangan, komunikasi yang baik, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap persoalan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, dan Haslinda. “*Zhihār Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik).*” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2024. <https://jurnalsakinah.uinkhas.ac.id/index.php/sakinah>. Diakses pada 30 November 2024 pukul 21.50.
- Ahmad, Atabik, dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2014. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/703/692>. Diakses pada 13 Januari 2025 pukul 17.52.
- Ahmad, Atabik, dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*. Alih bahasa Faisal Saleh. Fikih Empat Mazhab Jilid 5. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fiqh an-Nisā’ fī Ḍau’il Mazāhib al-Arba‘ah wa al-Ijtihādāt al-Fiqhiyyah al-Mu‘āṣirah*. Alih bahasa Abu Nafis Ibnu Abdurrohim. Fiqih Wanita Empat Mazhab. Bandung: Khazanah Intelektual, 2011.
- Almanhaj. “Khaulah Binti Tsa’labah Radhiyallahu ‘Anha (Wanita yang Didengar Keluhannya dari Langit Ketujuh).” <https://almanhaj.or.id/3795-khaulah-binti-tsalabah-radhiyallahu-anhuma-wanita-yang-didengar-keluhannya-dari-langit-ketujuh.html>. Diakses pada 24 Desember 2024 pukul 00.57.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad. *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*. Jilid 17. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2006.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr*. Jilid 14. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.

Assagaf, Ja'far. "Muhammad Al-Amin Al-Syinqithi (W. 1393 H/1973 M) dan Karya Tafsir *Adhwā' al-Bayān fī Ḍāḥ al-Qur'ān bi al-Qur'ān*." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. XIV, No. 2, 2013. https://www.researchgate.net/publication/322546104_Muhammad_Al-Amin_AlSyinqithy_W_1393_H_1973_M_dan_Karya_Tafsir_Adhwa'_Al-Bayan_Fi_Idhah_Al-Qur'an_Bi_Al-Qur'an.

Asy-Syakir, Muhammad Imam, dan Ilma Amalia. "Manhaj Tafsir Muhammad Al-Amin Asy-Syanqithi dalam *Adhwā' al-Bayān fī Ḍāḥ al-Qur'ān bi al-Qur'ān*." *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 3, 2024. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mashadiruna/article/view/34539>. Diakses pada 3 Februari 2026.

Asy-Syanqithi, Muhammad Al-Amin. *Adhwā' al-Bayān fī Ḍāḥ al-Qur'ān bi al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Azis, Yusuf Abdhul. "Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data, dan Contoh di Penelitian." 2023. <https://deepublishstore.com/blog/data-sekunderpenelitian/>. Diakses pada 6 Desember 2024 pukul 11.22.

Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Berbagi Karya. "Tafsir *Adhwā' al-Bayān*." 2015. <https://syeevaulfa.blogspot.com/2015/02/tafsir-adhwaul-bayan.html>. Diakses pada 20 Maret 2025 pukul 10.42.

Hamdan, Ali. "Literatur Tafsir bi al-Ma'tsūr di Kalangan Sunni: Tinjauan Historis dan Metodologis." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2, 2013. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/5934>. Diakses pada 16 Februari 2026.

Ismā'īl ibn Kathīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Jilid 8. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Lubis, Dintara Syaddan. "Akibat Hukum yang Ditimbulkan oleh *Zhihār* terhadap Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam."

POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, Vol. X, No. 1, 2023. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/download/5578/2514>. Diakses pada 29 April 2025 pukul 13.38.

Maula, Anjani I'atul, dan Fejrian Yazdajird Iwanebel. "Muhammad Amin Al-Shinqiti dan Gagasan Kesetaraan Ekonomi dalam Al-Qur'an." *DINIKA: Jurnal Akademik Studi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2023. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/dinika/article/view/7784/2624>. Diakses pada 3 Februari 2026.

Muhammad Umair, dan Hasani Ahmad Said. "Fazlur Rahman dan Teori *Double Movement*: Definisi dan Aplikasi." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, 2023. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>. Diakses pada 11 Januari 2025 pukul 10.20.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Cet. VIII. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2022.

Nadia, Nur Janah, dan Bustamam Nurbaiti. "Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja dengan Kepuasan Pernikahan pada Usia Pernikahan 3–5 Tahun." *SULOH: Jurnal Bimbingan Konseling Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 2, 2017. <https://jurnal.usk.ac.id/suloh/article/download/14101/10683>. Diakses pada 1 Desember 2024 pukul 13.18.

Nur, Ridwan, dan Al-Hafizh Ibnur Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Kitab Bulughul Maram*. Jakarta: Shahih, 2016.

Nurjanah. "Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan pada Usaha Laundry Bunda." *Jurnal Mahasiswa*, Vol. 1, 2021.

Parwanto, Wendi, dkk. *Tafsir Abad Pembaruan: Wacana, Ideologi, dan Eksistensi*. Pontianak: Ausy Media dan IAIN Pontianak Press, 2023.

Qudratullah, M. *Metode Penelitian Tugas Akhir*. Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, t.t.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. Diterjemahkan oleh Ahsin Mohammad. Cet. I. Bandung: Pustaka, 1985.

Ramlah, Siti, dan Masykur. "Istri Menzhihar Suami Menurut Ibnu Qudamah (Studi Kitab *Al-Mugni* Jilid 9)." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-ilmu Hukum*

dan *Syariah*, Vol. 11, No. 1, 2022. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/120>. Diakses pada 27 Januari 2026.

Ridwan, Andi, dkk. “Konsep *Zhihār* dalam Pandangan Hukum Islam.” *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIHES 5.0)*, Vol. 1, 2022. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/1092/652/>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Alih bahasa Asep Sobari, dkk. Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2. Jakarta: Al-I’tishom, 2013.

Sari, Milya, dan Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA*, 2020. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/download/1555/1159>. Diakses pada 10 Desember 2024 pukul 23.57.

Simanjutak, Heriamsyah, dkk. “Qawā’id Fiqhiyyah tentang *Zhihār*.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 2, No. 5, 2024. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.544>. Diakses pada 30 November 2024 pukul 17.00.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Syaikh Asy-Syanqithi. *Adhwā’ al-Bayān*. Alih bahasa Ahmad Affandi. Tafsir *Adhwā’ al-Bayān*. Jilid 7. Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Wahid, Ziadul Ulum. “Analisis Ayat *Zhihār* dan Implikasinya terhadap Diskursus Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Berbasis Kesetaraan Gender.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1, 2025. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/856/452>. Diakses pada 27 Januari 2026.

Wahidi, Ridhoul. *Metode Penelitian Tugas Akhir*. Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, t.t.

Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, Universitas Medan Area. “Mengetahui Pengertian Analisis Data.” 2023. <https://uma.ac.id/berita/mengetahui-pengertian-dari-analisis>. Diakses pada 11 Desember 2024 pukul 00.40.

Zaini, Ahmad. “Metode Istinbat Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Ahkam (Studi terhadap Kitab *Adhwā’ al-Bayān fī Idāh al-Qur’ān bi al-Qur’ān*).” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2022. <https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/160/142>. Diakses pada 2 Februari 2026.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.